



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN MILITER I-01
BANDA ACEH

P U T U S A N
Nomor 04-K / PM.I-01 / AD / I / 2019

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh yang bersidang di Banda Aceh dalam memeriksa dan mengadiliperkara pidana pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Jupri Sembiring
Pangkat / NRP : Serda / 31050057750984.
Jabatan : Ba Kodim 0108/Aceh Tenggara.
Kesatuan : Kodim 0108/Aceh Tenggara.
Tempat, tanggal lahir : Kota Cane, 17 September 1984.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Tempat tinggal : Asrama Militer Kodim 0108/Aceh Tenggara
Kota Cane.

Terdakwa tidak ditahan.

PENGADILAN MILITER I-01 Banda Aceh, tersebut di atas :

Membaca : Berkas Perkara dari Denpom IM/1 Lhokseumawe Nomor BP-52 / A-51 / XI / 2018 tanggal 12 Nopember 2018 atas nama Terdakwa dalam perkara ini.

Memperhatikan : 1. Keputusan Penyerahan Perkara dari Danrem 011/Lilawangsa selaku Papera Nomor Kep / 54 / Pera / XII / 2018 tanggal 4 Desember 2018.
2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor Sdak / 117-K / AD / XII / 2018 tanggal 19 Desember 2018.
3. Penetapan Kepala Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh Nomor TAP / 04-K / PM.I-01 / AD / I / 2019 tanggal 10 Januari 2019 tentang Penunjukan Hakim.
4. Penetapan Panitera Nomor TAP / 04-K / PM.I-01 / AD / I / 2019 tanggal 10 Januari 2019

Hal 1 dari hal 70 Put No 04-K/PM I-01/AD/I/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tentang Penunjukan Panitera Pengganti.

5. Penetapan Hakim Ketua Nomor TAP / 04-K / PM.I-01 / AD / I / 2019 tanggal 10 Januari 2019 tentang Hari Sidang.
6. Surat tanda terima panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan para Saksi serta surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

- Mendengar :
1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor Sdak / 117-K / AD / XII / 2018 tanggal 19 Desember 2018 didepan persidangan yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.
 2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa di persidangan dan keterangan para Saksi dibawah sumpah serta keterangan-keterangan Saksi yang dibacakan.

Memperhatikan : Tuntutan Pidana (*Requisitoir*) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim, yang pada pokoknya Oditur Militer berpendapat bahwa :

1. Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :
"Penganiayaan yang tidak menyebabkan sakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau pencaharian", sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana berdasarkan Pasal 352 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
2. Oditur Militer mohon kepada Majelis Hakim agar Terdakwa dijatuhi :
Pidana penjara : Selama 3 (tiga) bulan.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
Barang-barang : Nihil.
Surat - surat :
 - a. 1 (satu) lembar surat Visum Et Revertum Nomor 02 / X / VER / 2018 Urkes tanggal

Hal 2 dari hal 70 Put No 04-K/PM I-01/AD/II/2019



23 Oktober 2018.

- b. 1 (satu) lembar surat Visum Et Revertum Nomor 03 / X / VER / 2018 Urkes tanggal 23 Oktober 2018.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

4. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).
5. Permohonan (*clemantie*) Terdakwa yang dibacakan oleh Penasihat Hukum Terdakwa pada hari Kamis tanggal 17 Januari 2019 yang menyatakan sebagai berikut :
 - a. Bahwa Terdakwa dalam persidangan bersikap sopan dan menjawab dengan jujur apa adanya dan jelas terhadap setiap pertanyaan yang diajukan kepadanya, sehingga memperlancar jalannya persidangan.
 - b. Bahwa Terdakwa bersikap kooperatif sehingga memperlancar jalannya persidangan.
 - c. Bahwa Terdakwa merasa menyesali atas kejadian ini dan tidak akan mengulangi perbuatannya dan berjanji akan berdinis dengan baik di satuan Terdakwa serta akan mengikuti dan mempedomani aturan-aturan yang berlaku dilingkungan TNI AD.
 - b. Bahwa Terdakwa siap menjadi Prajurit yang Saptamargais daklam berdinis serta Terdakwa menunjukkan dedikasi yang baik dengan penuh rasa tanggung jawab terhadap tugas-tugas yang diberikan kepadanya, dan -
 - c. Bahwa Terdakwa adalah seorang Prajurit TNI AD yang menjadi suatu kebanggaan bagi keluarga dan juga sebagai tulang

Hal 3 dari hal 70 Put No 04-K/PM I-01/AD/II/2019



pungggung keluarga terutama kebanggaan bagi anak dan istri Terdakwa dimana anak Terdakwa masih membutuhkan kasih sayang dari ayahnya.

Menimbang : Bahwa dalam persidangan Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum dari Kumdam IM, yaitu Letkol Chk M. Irham DJ, S.H. NRP 11980010990572, dkk 7 (tujuh) orang berdasarkan Surat Perintah Kakumdam IM Nomor Sprin / 848 / XI / 2018 tanggal 23 Nopember 2018 dan Surat Kuasa dari Terdakwa kepada Tim Penasihat Hukumnya tersebut diatas tertanggal 26 Nopember 2018.

Menimbang : Bahwa menurut Surat Dakwaan tersebut diatas, Terdakwa pada pokoknya didakwa telah melakukan tindak pidana sebagai berikut :

Pertama :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan tempat-tempat tersebut dibawah ini yaitu pada hari Senin tanggal 15 bulan Oktober tahun 2018 atau setidaknya pada bulan Oktober tahun 2018 atau setidaknya dalam suatu waktu di tahun 2018, di Desa Mbacang Kumbang, Kecamatan Badar, Kabupaten Aceh Tenggara atau setidaknya di suatu tempat yang termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Militer 1-01 Banda Aceh telah melakukan tindak pidana "Penganiayaan", dengan cara-cara sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa menjadi Prajurit TNI AD melalui pendidikan Secata Khusus NAD TA. 2005 di Rindam II/Sriwijaya, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada NRP 31050057750984, setelah lulus ditugaskan di Kodim 0102/Pidie, kemudian pada tahun 2006 ditugaskan di Yonif 111/KB dan pada tahun 2013 dipindahkan ke Yonif 113/JS, selanjutnya pada tahun 2018 mengikuti Secaba Reg di Rindam IM, setelah selesai ditugaskan di

Hal 4 dari hal 70 Put No 04-K/PM I-01/AD/II/2019



Kodim 0108/Agara, sampai dengan menjadikan perkara ini Terdakwa berpangkat Serda, jabatan Ba Kodim 0108/Agara, kesatuan Kodim 0108/Agara.

2. Bahwa pada hari Senin tanggal 15 Oktober 2018 pukul 08.00 WIB, Terdakwa dengan Saksi-3 (Nur Animah) yaitu isteri Terdakwa berangkat dari rumahnya Asrama Kodim 0108/Agara menggunakan sepeda motor Honda Vario Nopol BL 5713 ZAI dengan tujuan menghadiri acara pesta anak kakak kandung Terdakwa di Ds. Aunan, Kec. Ketambe, Kab. Agara, kemudian sewaktu Terdakwa melewati Jalan Umum Kutacane-Blangkejeren, tepatnya di Desa Mbang Kumbang, Kec. Badar, Kab. Agara, tiba-tiba 1 (satu) unit mobil dump truck warna kuning Nopol BL 8805 LO keluar dari gang dan langsung membelok ke kiri menuju Jalan Umum Kutacane-Blangkejeren tanpa melihat kanan kiri jalan dengan posisi separuh badan dump truck sudah keluar sehingga menghalangi perjalanan Terdakwa, kemudian Terdakwa membunyikan klakson sepeda motomya, namun pengemudi dump truck yaitu Saksi-2 (Brigadir Ahmad Afandi) tidak berhenti tetap melanjutkan perjalanan, kemudian Terdakwa mendahului dump truck tersebut, namun Saksi-2 kembali mendahului sepeda motor yang dikendarai oleh Terdakwa, setelah dump truck yang dikemudikan Saksi-2 berada di depan Terdakwa, kemudian Saksi-2 dengan sengaja menginjak gas mobil secara tidak beraturan sehingga knalpot mobil dump truck tersebut mengeluarkan kepulan asap hitam sangat tebal mengenai Terdakwa, karena merasa terganggu, kemudian Terdakwa berusaha mendahului mobil dump truck tersebut dari sebelah kanan, tetapi Saksi-2 juga

Hal 5 dari hal 70 Put No 04-K/PM I-01/AD/II/2019



mengarahkan mobil dump truknya ke sebelah kanan dan tidak memberikan jalan kepada Terdakwa, kemudian Terdakwa berusaha kembali mendahului dari sebelah kiri, namun Saksi-2 juga mengarahkan mobil dump truknya ke arah kiri, kemudian pada saat berada di jalan tanjakan Desa Mbacang Kumbang, Kec. Badar, Kab. Agara, Terdakwa mengejar dan memepet dump truck yang dikemudikan oleh Saksi-2, sambil Terdakwa menyuruh Saksi-2 untuk berhenti, namun Saksi-2 tidak mau berhenti sehingga Terdakwa berteriak "He/ berhenti kau", tetapi Saksi-2 tetap tidak mau berhenti, sehingga Terdakwa emosi dan berteriak lagi "He/ berhenti kau anjing", kemudian Saksi-2 menghentikan kendaraan dump trucknya.

3. Bahwa setelah Saksi-2 menghentikan kendaraan Dump trucknya di pinggir Jalan Kutacane-Blangkejeren, Desa Mbacang Kumbang, Kec. Badar, Kab. Agara, kemudian Terdakwa memarkirkan sepeda motomya di depan dump truck Saksi-2, kemudian Terdakwa berjalan mendekati Saksi-2 yang masih di dalam kemudi, kemudian Terdakwa berkata "Bagus-bagus kau bawa mobil, kalau begitu caramu mati kau buat orang" sambil memegang kerah baju Saksi-2, kemudian Saksi-2 turun dari dalam dump truck, setelah berdiri disamping dump truck Terdakwa berkata "Saya anggota Kodim 0108/Agara", namun Saksi-2 menjawab "Kalau anggota Kodim kenapa rupanya", mendengar jawaban tersebut Terdakwa emosi dan memukul Saksi-2 sebanyak 2 (dua) kali menggunakan tangan kanan yang diarahkan ke wajah Saksi-2, kemudian Terdakwa memegang kerah baju Saksi-2 dan dibalas oleh Saksi-2 juga memegang kerah baju Terdakwa, kemudian

Hal 6 dari hal 70 Put No 04-K/PM I-01/AD/II/2019



Saksi-2 berkata "Saya anggota Polisf", setelah mengetahui Saksi-2 adalah anggota Polisi, Terdakwa meminta maaf, tetapi dijawab oleh Saksi-2 "Enak kali kau minta maaf, sudah kau pukul aku", tiba-tiba Saksi-1 (Sdr. Bustami Aceh) datang langsung memisahkan Terdakwa dan Saksi-2 dengan posisi Saksi-1 berada ditengah-tengah antara Terdakwa dan Saksi-2, kemudian Saksi-1 berkata "Sudah itu, sudah itu", sambil mendorong badan Saksi-2, melihat kedatangan Saksi-1 untuk melerai, membuat Saksi-2 tambah emosi dengan mengatakan "Anjing kau", mendengar ucapan Saksi-2 tersebut membuat Terdakwa emosi, kemudian Terdakwa kembali memukul Saksi-2, namun Saksi-2 mengelak, sehingga pukulan Terdakwa mengenai ibu jari sebelah kanan dan pipi sebelah kanan Saksi-1, kemudian Saksi-1 berkata "Kau pukul Saya, ya" selanjutnya Saksi-1 membalas memukul Terdakwa, namun Terdakwa mengelak dan mendorong badan Saksi-1 sehingga teijatuh dipinggir badan jalan, kemudian Terdakwa pergi dari lokasi kejadian meninggalkan Saksi-3 dan sepeda motornya menuju ke arah kota, kemudian Saksi-1 dan Saksi-2 mengejar Terdakwa, namun tidak dapat, tidak berapa lama setelah kejadian datang Saksi-6 (Bustanil Desky) bersama 4 (empat) orang anggotanya ke lokasi kejadian menggunakan mobil avanza wama hitam, kemudian Saksi-6 memerintahkan Saksi-2 dan Saksi-3 agar naik kedalam mobil avanza tersebut dan sepeda motor Terdakwa didorong oleh salah satu anggota polisi, namun setelah sampai di Desa Purwodadi atau sekitar 150 (seratus lima puluh) meter dari lokasi kejadian, muncul Terdakwa memberhentikan anggota polisi yang mendorong sepeda motor

Hal 7 dari hal 70 Put No 04-K/PM I-01/AD/II/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tersebut, melihat hal itu kemudian Saksi-6 memanggil Terdakwa untuk ikut masuk ke dalam mobil menuju Polres Agara, kemudian setelah sampai di Polres Agara Terdakwa dan Saksi-3 dibawa ke ruang Propam untuk ditanya tentang permasalahan yang terjadi, setelah Terdakwa dan Saksi-3 menceritakan kejadian tersebut selanjutnya datang Personel Staf Intel Kodim 0108/Agara dan disusul oleh Pasi Intel Kodim 0108/Agara untuk membawa Terdakwa ke Kodim 0108/Agara.

4. Bahwa penyebab Terdakwa sampai melakukan pemukulan terhadap Saksi-2 dikarenakan Saksi-2 ketika mengemudikan kendaraan dump truck wama kuning Nopol BL 8805 LO dengan cara-ugal-ugalan dan membahayakan keselamatan Terdakwa dan Saksi-3 serta pengguna jalan lainnya.
5. Bahwa Terdakwa telah memukul Saksi-2 sebanyak 2 (dua) kali dengan cara menggunakan tangan kanan secara menggenggam, pukulan pertama mengenai punggung sebelah kiri dan pukulan yang kedua mengenai pipi sebelah kanan, tepat pada bagian kelopak mata kanan bawah, sedangkan Saksi-1 terkena pukulan oleh Terdakwa pada bagian ibu jari sebelah kanan dan pipi sebelah kanan.
6. Bahwa akibat pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Saksi-1, berdasarkan Surat Keterangan Visum Et Repertum dari Poliklinik Polres Aceh Tenggara Nomor 03 / X / VER / 2018 Urkes tanggal 23 Oktober 2018 a.n. Bustami Aceh, pekerjaan anggota DPRK Aceh Tenggara yang ditanda tangani oleh Dokter Pemeriksa a.n. dr. Eva Yurisna, Penata Tk. I NIP. 197005092005012002 menerangkan dengan



kesimpulan bahwa korban mengalami bengkok pada pipi kanan ukuran 3 cm, merah pada pipi kanan dan luka lecet pada tangan kanan ukuran 3 cm, 2, cm dan 1 cm yang disebabkan oleh benda tumpul.

7. Bahwa kemudian akibat pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Saksi-2, berdasarkan Surat Keterangan Visum Et Repertum dari Poliklinik Polres Aceh Tenggara Nomor 02 / X / VER / 2018 Urkes tanggal 23 Oktober 2018 a.n. Ahmad Afandi, pekerjaan Polri yang ditanda tangani oleh Dokter Pemeriksa a.n. dr. Eva Yurisna, Penata Tk-I NIP 197005092005012002 menerangkan dengan kesimpulan bahwa korban mengalami memar pada lingkaran mata kanan, bengkok pada hidung tengah, memar pada lingkaran mata kiri, bengkok pipi kiri, merah pada lingkaran leher belakang ukuran 2 cm, luka gores di pipi kanan ukuran 2 cm yang disebabkan oleh benda tumpul.
8. Bahwa akibat pemukulan yang dilakukan Terdakwa terhadap Saksi-1 dan Saksi-2, secara fisik tidak ada mengalami luka serius, namun setelah kejadian tersebut Saksi-1 dan Saksi-2 berobat ke Dokkes Polres Aceh Tenggara dan keduanya tidak diopname, sehingga diperbolehkan pulang ke rumah masing-masing, selanjutnya pada keesokan harinya Saksi-1 dan Saksi-2 melakukan aktifitas dinas seperti biasa sehari-hari.
9. Bahwa pada tanggal 16 Oktober 2018 pukul 09.00 WIB, Terdakwa melakukan perdamaian secara kekeluargaan di ruangan Kapolres Aceh Tenggara, disaksikan oleh Dandim 0108/Agara, a.n Letkol Kav Joni Hariadi, S.E., M.T, Opsla, Kapolres Agara, a.n AKBP Gugun Hardi

Hal 9 dari hal 70 Put No 04-K/PM I-01/AD/II/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gunawan, S.Ik., M.Si, Kasat Reskrim Polres Aceh Tenggara, a.n Iptu Kabri S.H., M.H. dan orang tua Saksi-2, a.n Sdr. Arifin, selanjutnya pada tanggal 19 Oktober 2018 pukul 16.00 WIB bertempat dirumah Saksi-1 di Desa Lawe Sekerah, Kec. Badar, Kab. Agara dilakukan upaya perdamaian lagi secara hukum adat alas antara Terdakwa dengan Saksi-1.

Berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana dalam Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Atau,

Kedua :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan tempat-tempat tersebut dibawah ini yaitu pada hari Senin tanggal 15 bulan Oktober tahun 2018 atau setidaknya pada bulan Oktober tahun 2018 atau setidaknya dalam suatu waktu di tahun 2018, di Desa Mbacang Kumbang, Kecamatan Badar, Kabupaten Aceh Tenggara atau setidaknya di suatu tempat yang termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Militer 1-01 Banda Aceh telah melakukan tindak pidana "Penganiayaan yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau pencarian", dengan cara-cara sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa menjadi Prajurit TNI AD melalui pendidikan Secata Khusus NAD TA. 2005 di Rindam II/Sriwijaya, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada NRP 31050057750984, setelah lulus ditugaskan di Kodim 0102/Pidie, kemudian pada tahun 2006 ditugaskan di Yonif 111/KB dan pada tahun 2013 dipindahkan ke Yonif 113/JS,

Hal 10 dari hal 70 Put No 04-K/PM I-01/AD/II/2019



selanjutnya pada tahun 2018 mengikuti Secaba Reg di Rindam IM, setelah selesai ditugaskan di Kodim 0108/Agara, sampai dengan menjadikan perkara ini Terdakwa berpangkat Serda, jabatan Ba Kodim 0108/Agara, kesatuan Kodim 0108/Agara.

2. Bahwa pada hari Senin tanggal 15 Oktober 2018 pukul 08.00 WIB, Terdakwa dengan Saksi-3 (isteri Terdakwa) berangkat dari rumahnya Asrama Kodim 0108/Agara menggunakan sepeda motor Honda Vario Nopol BL 5713 ZAI dengan tujuan menghadiri acara pesta anak kakak kandung Terdakwa di Ds. Aunan, Kec. Ketambe, Kab. Agara, kemudian sewaktu Terdakwa melewati Jalan Umum Kutacane-Blangkejeren, tepatnya di Desa Mbacang Kumbang, Kec. Badar, Kab. Agara, tiba-tiba 1 (satu) unit mobil dump truck wama kuning Nopol BL 8805 LO keluar dari gang dan langsung membelok ke kiri menuju Jalan Umum Kutacane-Blangkejeren tanpa melihat kanan kiri jalan dengan posisi separuh badan dump truck sudah keluar sehingga menghalangi perjalanan Terdakwa, kemudian Terdakwa membunyikan klakson sepeda motomya, namun pengemudi dump truck yaitu Saksi-2 (Brigadir Ahmad Afandi) tidak berhenti tetap melanjutkan perjalanan, kemudian Terdakwa mendahului dump truck tersebut, namun Saksi-2 kembali mendahului sepeda motor yang dikendarai oleh Terdakwa, setelah dump truck yang dikemudikan Saksi-2 berada di depan Terdakwa, kemudian Saksi-2 dengan sengaja menginjak gas mobil secara tidak beraturan sehingga knalpot mobil dump truck tersebut mengeluarkan kepulan asap hitam sangat tebal mengenai Terdakwa, karena merasa terganggu, kemudian Terdakwa

Hal 11 dari hal 70 Put No 04-K/PM I-01/AD/II/2019



berusaha mendahului mobil dump truck tersebut dari sebelah kanan, tetapi Saksi-2 juga mengarahkan mobil dump trucknya ke sebelah kanan dan tidak memberikan jalan kepada Terdakwa, kemudian Terdakwa berusaha kembali mendahului dari sebelah kiri, namun Saksi-2 juga mengarahkan mobil dump trucknya ke arah kiri, kemudian pada saat berada di jalan tanjakan Desa Mbacang Kumbang, Kec. Badar, Kab. Agara, Terdakwa mengejar dan memepet dump truck yang dikemudikan oleh Saksi-2, sambil Terdakwa menyuruh Saksi-2 untuk berhenti, namun Saksi-2 tidak mau berhenti sehingga Terdakwa berteriak "He/ berhenti kail tetapi Saksi-2 tetap tidak mau berhenti, sehingga Terdakwa emosi dan berteriak lagi "He/ berhenti kau anjing", kemudian Saksi-2 menghentikan kendaraan dump trucknya.

3. Bahwa setelah Saksi-2 menghentikan kendaraan Dump trucknya di pinggir Jalan Kutacane-Blangkejeren, Desa Mbacang Kumbang, Kec. Badar, Kab. Agara, kemudian Terdakwa memarkirkan sepeda motornya di depan dump truck Saksi-2, kemudian Terdakwa berjalan mendekati Saksi-2 yang masih di dalam kemudi, kemudian Terdakwa berkata "Bagus-bagus kau bawa mobil, kalau begitu caramu mati kau buat orang" sambil memegang kerah baju Saksi-2, kemudian Saksi-2 turun dari dalam dump truck, setelah berdiri disamping dump truck Terdakwa berkata "Saya anggota Kodim 0108/Agara", namun Saksi-2 menjawab "Kalau anggota Kodim kenapa rupanya", mendengar jawaban tersebut Terdakwa emosi dan memukul Saksi-2 sebanyak 2 (dua) kali menggunakan tangan kanan yang diarahkan ke wajah Saksi-2, kemudian Terdakwa memegang kerah baju Saksi-2 dan dibalas oleh

Hal 12 dari hal 70 Put No 04-K/PM I-01/AD/II/2019



Saksi-2 juga memegang kerah baju Terdakwa, kemudian Saksi-2 berkata "Saya anggota Polisi setelah mengetahui Saksi-2 adalah anggota Polisi, Terdakwa meminta maaf, tetapi dijawab oleh Saksi-2 "Enak kali kau minta maaf, sudah kau pukul aku", tiba-tiba Saksi-1 (Sdr. Bustami Aceh) datang langsung memisahkan Terdakwa dan Saksi-2 dengan posisi Saksi-1 berada ditengah-tengah antara Terdakwa dan Saksi-2, kemudian Saksi-1 berkata "Sudah itu, sudah itu", sambil mendorong badan Saksi-2, melihat kedatangan Saksi-1 untuk melerai, membuat Saksi-2 tambah emosi dengan mengatakan "Anjing kau", mendengar ucapan Saksi-2 tersebut membuat Terdakwa emosi, kemudian Terdakwa kembali memukul Saksi-2, namun Saksi-2 mengelak, sehingga pukulan Terdakwa mengenai ibu jari sebelah kanan dan pipi sebelah kanan Saksi-1, kemudian Saksi-1 berkata "Kau pukul Saya, ya", selanjutnya Saksi-1 membalas memukul Terdakwa, namun Terdakwa mengelak dan mendorong badan Saksi-1 sehingga terjatuh dipinggir badan jalan, kemudian Terdakwa pergi dari lokasi kejadian meninggalkan Saksi-3 dan sepeda motonya menuju ke arah kota, kemudian Saksi-1 dan Saksi-2 mengejar Terdakwa, namun tidak dapat, tidak berapa lama setelah kejadian datang Saksi-6 (Bustanil Desky) bersama 4 (empat) orang anggotanya ke lokasi kejadian menggunakan mobil avanza wama hitam, kemudian Saksi-6 memerintahkan Saksi-2 dan Saksi-3 agar naik kedalam mobil avanza tersebut dan sepeda motor Terdakwa didorong oleh salah satu anggota polisi, namun setelah sampai di Desa Purwodadi atau sekitar 150 (seratus lima puluh) meter dari lokasi kejadian,

Hal 13 dari hal 70 Put No 04-K/PM I-01/AD/II/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



muncul Terdakwa memberhentikan anggota polisi yang mendorong sepeda motor tersebut, melihat hal itu kemudian Saksi-6 memanggil Terdakwa untuk ikut masuk ke dalam mobil menuju Polres Agara, kemudian setelah sampai di Polres Agara Terdakwa dan Saksi-3 dibawa ke ruang Propam untuk ditanya tentang permasalahan yang terjadi, setelah Terdakwa dan Saksi-3 menceritakan kejadian tersebut selanjutnya datang Personel Staf Intel Kodim 0108/Agara dan disusul oleh Pasi Intel Kodim 0108/Agara untuk membawa Terdakwa ke Kodim 0108/Agara.

4. Bahwa penyebab Terdakwa sampai melakukan pemukulan terhadap Saksi-2 dikarenakan Saksi-2 ketika mengemudikan kendaraan dump truck warna kuning Nopol BL 8805 LO dengan cara-ugal-ugalan dan membahayakan keselamatan Terdakwa dan Saksi-3 serta pengguna jalan lainnya.
5. Bahwa Terdakwa telah memukul Saksi-2 sebanyak 2 (dua) kali dengan caramenggunakan tangan kanan secara menggenggam, pukulan pertama mengenai punggung sebelah kiri dan pukulan yang kedua mengenai pipi sebelah kanan, tepat pada bagian kelopak mata kanan bawah, sedangkan Saksi-1 terkena pukulan oleh Terdakwa pada bagian ibu jari sebelah kanan dan pipi sebelah kanan ,
6. Bahwa akibat pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Saksi-1,berdasarkan Surat Keterangan Visum Et Repertum dari Poliklinik Polres Aceh Tenggara Nomor 03 / X / VER / 2018 Urkes tanggal 23 Oktober 2018 a.n. Bustami Aceh, pekerjaan anggota DPRK Aceh Tenggara yang ditanda tangani oleh Dokter Pemeriksa a.n. dr. Eva Yurisna, Penata Tk. I NIP.

Hal 14 dari hal 70 Put No 04-K/PM I-01/AD/II/2019



197005092005012002 menerangkan dengan kesimpulan bahwa korban mengalami bengkak pada pipi kanan ukuran 3 cm, merah pada pipi kanan dan luka lecet pada tangan kanan ukuran 3 cm, 2, cm dan 1 cm yang disebabkan oleh benda tumpul.

7. Bahwa kemudian akibat pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Saksi-2, berdasarkan Surat Keterangan Visum Et Repertum dari Poliklinik Polres Aceh Tenggara Nomor 02 / X / VER / 2018 Urkes tanggal 23 Oktober 2018 a.n. Ahmad Afandi, pekerjaan Polri yang ditanda tangani oleh Dokter Pemeriksa a.n. dr. Eva Yurisna, Penata Tk. I NIP. 197005092005012002 menerangkan dengan kesimpulan bahwa korban mengalami memar pada lingkaran mata kanan, bengkak pada hidung tengah, memar pada lingkaran mata kiri, bengkak pipi kiri, merah pada lingkaran leher belakang ukuran 2 cm, luka gores di pipi kanan ukuran 2 cm yang disebabkan oleh benda tumpul.
8. Bahwa akibat pemukulan yang dilakukan Terdakwa terhadap Saksi-1 dan Saksi-2, secara fisik tidak ada mengalami luka serius, namun setelah kejadian tersebut Saksi-1 dan Saksi-2 berobat ke Dokkes Polres Aceh Tenggara dan keduanya tidak diopname, sehingga diperbolehkan pulang ke rumah masing-masing, selanjutnya pada keesokan harinya Saksi-1 dan Saksi-2 melakukan aktifitas dinas seperti biasa sehari-hari.
9. Bahwa pada tanggal 16 Oktober 2018 pukul 09.00 WIB, Terdakwa melakukan perdamaian secara kekeluargaan di ruangan Kapolres Aceh Tenggara, disaksikan oleh Dandim 0108/Agara,

Hal 15 dari hal 70 Put No 04-K/PM I-01/AD/II/2019



a.n Letkol Kav Joni Hariadi, S.E., M.T, Opsla, Kapolres Agara, a.n AKBP Gugun Hardi Gunawan, S.Ik., M.Si, Kasat Reskrim Polres Aceh Tenggara, a.n Iptu Kabri S.H., M.H. dan orang tua Saksi-2, a.n Sdr. Arifin, selanjutnya pada tanggal 19 Oktober 2018 pukul 16.00 WIB bertempat di rumah Saksi-1 di Desa Lawe Sekerah, Kec. Badar, Kab. Agara dilakukan upaya perdamaian lagi secara hukum adat alas antara Terdakwa dengan Saksi-1.

Berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana dalam Pasal 352 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Menimbang : Bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa menerangkan ia benar-benar telah mengerti atas Dakwaan Oditur Militer yang didakwakan kepadanya, dan untuk itu Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya tidak mengajukan keberatan (eksepsi).

Menimbang : Bahwa para Saksi yang dihadapkan ke persidangan menerangkan dibawah sumpah sebagai berikut :

Saksi-1 :

Nama lengkap : Nur Animah
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga
Tempat, tanggal lahir : Kutacane, 13 Agustus 1990
Jenis kelamin : Perempuan
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam
Tempat tinggal : Asmil Kodim 0108/Agara, Kec. Babussalam, Kab. Aceh Tenggara.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi adalah isteri sah Terdakwa, dan Saksi menikah dengan Terdakwa pada tahun



2009 di Kab. Pidie dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak.

2. Bahwa pada hari Senin tanggal 15 Oktober 2018 pukul 08.15 WIB, Saksi dengan Terdakwa berangkat dari rumahnya menuju Ds. Aunan, Kec. Ketambe, Kab. Aceh Tenggara dengan menggunakan sepeda motor Honda Vario Nopol BL 5713 ZAI dengan tujuan menghadiri acara pesta anak kakak kandung Terdakwa An. Sri Tunot, kemudian sewaktu melintas di Jalan Umum Kutacane-Blangkejeren, di Desa Mbacang Kumbang, Kec. Badar, Kab. Aceh Tenggara Saksi melihat 1 (satu) unit Dump truck berwarna kuning keluar dari gang dan membelok ke kiri menuju Jalan Umum Kutacane-Blangkejeren dengan posisi separuh badan sudah keluar, kemudian Terdakwa membunyikan klakson, namun pengemudi Dump truck, An. Brigadir Ahmad Afandi (Saksi-3) tetap melanjutkan perjalanan, sehingga Terdakwa berusaha untuk mendahului melalui jalur kanan, sesudah melewati Dump truck tersebut Terdakwa melaju dengan kecepatan sedang dengan posisi ditengah jalan, kemudian Saksi-3 mendahului sepeda motor yang dikendarai Terdakwa dan Saksi, setelah berada didepan kemudian Saksi-3 dengan sengaja menginjak gas mobil secara tidak beraturan sehingga truck tersebut mengeluarkan kepulan asap hitam tebal dan asap hitam tersebut mengenai Saksi dan Terdakwa, sehingga membuat Terdakwa emosi dan mengejar truck tersebut, kemudian saat berada dijalan tanjakan Desa Mbacang Kumbang, Kec. Badar, Kab. Aceh Tenggara, Terdakwa menyuruh Saksi-3 untuk berhenti dipinggir badan jalan, namun Saksi-3 tetap berjalan sehingga Terdakwa berteriak "Hei

Hal 17 dari hal 70 Put No 04-K/PM I-01/AD/II/2019



berhenti kau”, tetapi Saksi-3 tidak mau berhenti, selanjutnya Terdakwa berteriak lagi “Hei berhenti kau anjing”, kemudian Saksi-3 menghentikan kendaraan Dump trucknya.

3. Bahwa setelah Saksi-3 menghentikan kendaraan Dump trucknya di pinggir Jalan Kutacane-Blangkejeren, Desa Mbacang Kumbang, Kec. Badar, Kab. Aceh Tenggara, kemudian Terdakwa juga menghentikan sepeda motor yang dikendarainya bersama Saksi dengan posisi parkir memalang di depan truck, kemudian Terdakwa berjalan menuju pintu pengemudi Dump truck sembari kedua tangannya menarik kerah baju Saksi-3 yang masih berada di atas kemudi, setelah Saksi-3 turun dari atas truck, kemudian Terdakwa dan Saksi-3 berdiri disamping pintu depan sebelah kanan, kemudian Terdakwa berkata “Kau bagus-bagus bawa mobil, kau tahu nggak aku orang Kodim 0108/Aceh Tenggara”, kemudian Saksi-3 menjawab “Kalau kau orang Kodim memangnya kenapa”, mendengar jawaban tersebut Terdakwa emosi dan memukul Brigadir Ahmad Afandi (Saksi-3) sebanyak 2 (dua) kali menggunakan tangan kanan dan mengenai wajah Saksi-3, kemudian Saksi melihat Sdr. Bustami Aceh (Saksi-2) datang untuk meleraikan agar tidak terjadi pemukulan kembali, dengan kedatangan Saksi-2 tersebut membuat Saksi-2 tambah emosi dengan mengatakan “Aku pun Polisi, anjing kau, Saya masih sakit, kemudian Saksi berusaha untuk meleraikan, namun Saksi-3 berkata kepada Saksi ‘Kaupun anjing’, kemudian warga mulai ramai melihat kejadian dan sebagian warga ada yang melempar batu sehingga Terdakwa lari meninggalkan lokasi kejadian menuju ke arah kota, kemudian tidak lama setelah kejadian

Hal 18 dari hal 70 Put No 04-K/PM I-01/AD/II/2019



datang beberapa anggota Polisi ke lokasi kejadian menggunakan mobil avanza warna hitam, kemudian Saksi dan Saksi-3 disuruh naik ke dalam mobil avanza tersebut untuk menuju ke kantor Polres Aceh Tenggara.

4. Bahwa Saksi melihat sepeda motor Terdakwa dibawa oleh salah satu anggota Polisi yang lain dengan cara didorong menuju ke kantor Polres Aceh Tenggara karena kunci kontaknya dibawa oleh Terdakwa, namun pada saat anggota Polisi tersebut mendorong sepeda motor Terdakwa sejauh kurang lebih 50 (lima puluh) meter, Saksi melihat Terdakwa memberhentikan Polisi yang mendorong sepeda motor miliknya, kemudian Saksi-3 turun dari dalam mobil avanza yang Saksi naiki dan salah satu anggota Polisi yang lain menendang paha kanan Terdakwa sampai terjatuh, melihat hal itu kemudian Saksi memanggil Terdakwa untuk masuk ke dalam mobil, selanjutnya Terdakwa masuk ke dalam mobil menuju Polres Aceh Tenggara.
5. Bahwa setelah sampai di Polres Aceh Tenggara Saksi dan Terdakwa dibawa ke ruang Propam untuk dimintai keterangan tentang permasalahan tersebut, setelah Saksi dan Terdakwa menyampaikan kejadian tersebut selanjutnya datang personil Kodim 0108/Aceh Tenggara menggunakan pakaian preman dan disusul oleh Pasi Intel Kodim 0108/Aceh Tenggara untuk membawa Terdakwa ke Kodim 0108/Aceh Tenggara.
6. Bahwa penyebab Terdakwa melakukan pemukulan terhadap Brigadir Ahmad Afandi (Saksi-3) karena emosi dikarenakan Saksi-3 yang mengemudikan kendaraan Dump truck warna kuning Nopol BL 8805 LO tidak beraturan dan dengan sengaja mengeluarkan asap tebal

Hal 19 dari hal 70 Put No 04-K/PM I-01/AD/II/2019



dari knalpot sampai mengenai Terdakwa dan Saksi sampai Terdakwa merasa terganggu penglihatannya kedepan, sehingga terjadi pemukulan terhadap Saksi-3.

7. Bahwa Saksi menerangkan akibat pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut menyebabkan Saksi-3 hanya mengalami luka memar pada kelopak mata bawah sebelah kanan tetapi tidak sampai bengkak dan tidak mengeluarkan darah serta Saksi-3 masih bisa berjalan maupun melakukan aktifitas yang lain.
8. Bahwa setelah kejadian tersebut yaitu pada tanggal 16 Oktober 2018, sekira pukul 09.00 Wib bertempat di Mapolres Aceh Tenggara dilakukan upaya perdamaian secara kekeluargaan antara Terdakwa dengan Brigadir Ahmad Afandi (Saksi-3) dengan disaksikan oleh Kapolres Aceh Tenggara dan Komandan Kodim 0108/Aceh Tenggara serta anggota Polres Aceh Tenggara yang lain dan juga keluarga dari Saksi-3.
9. Bahwa kemudian pada tanggal 19 Oktober 2018 sekira pukul 16.00 WIB bertempat dirumah Sdr. Bustami Aceh (Saksi-2) di Desa Lawe Sekerah, Kec. Badar, Kab. Aceh Tenggara dilakukan upaya perdamaian lagi secara hukum adat antara Terdakwa dengan Saksi-2.

Atas keterangan Saksi-1 tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa masih ada 5 (lima) orang Saksi lagi yaitu Saksi-2, Saksi-3, Saksi-4, Saksi-5 dan Saksi-6, akan tetapi tidak hadir di persidangan dengan alasan tertentu yang disertai surat keterangan sehingga dapat diterima, walaupun yang bersangkutan telah dipanggil oleh Oditur Militer sebanyak 3 (tiga) kali berturut-turut secara sah dan patut, disamping itu pula Oditur menyatakan sudah tidak sanggup lagi untuk

Hal 20 dari hal 70 Put No 04-K/PM I-01/AD/II/2019



menghadirkan kembali Saksi-Saksi tersebut ke persidangan, maka keterangan para Saksi yang tidak hadir dalam BAP yang dibuat dihadapan penyidik POM dibawah sumpah menurut pasal 155 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer, maka keterangan para Saksi tersebut dapat dibaca dipersidangan oleh Oditur Militer sehingga nilainya sama apabila hadir dalam persidangan, sebagai berikut :

Saksi-2 :

Nama lengkap : Bustami Aceh.
Pekerjaan : Anggota DPRK Komisi C
Fraksi PDIP Aceh Tenggara.
Tempat, tanggal lahir : Kutacane, 27 Juli 1967.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Tempat tinggal : Desa Lawe Sekarah Keca
Bandar Kabu Anggara.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga/famili.
2. Bahwa pada hari Senin tanggal 15 Oktober 2018 pukul 09.00 WIB, Saksi berangkat dari rumah bersama orang tua Brigadir Ahmad Afandi menggunakan mobil Suzuki Stream dengan tujuan Kantor DPRK Aceh Tenggara, sekaligus mengantarkan orang tua Brigadir Ahmad Afandi ke Desa Mbatubulan, setelah sampai di Desa Mbacang Kumbang, Kec. Badar, Kab. Agara, Saksi melihat mobil Dump truck Nopol BL 8805 LO, yang dikemudikan Brigadir Ahmad Afandi berhenti dipinggir jalan dan melihat Brigadir Ahmad Afandi sedang bertengkar mulut dengan Terdakwa, kemudian Saksi berhenti dan turun dari mobil langsung ketengah keduanya dan

Hal 21 dari hal 70 Put No 04-K/PM I-01/AD/II/2019



menghadap Brigadir Ahmad Afandi sambil mendorong badan Brigadir Ahmad Afandi dengan mengatakan “Pigi kau, pigi kau jangan berkelahr, disaat itulah Terdakwa memukul Brigadir Ahmad Afandi sebanyak 1 (satu) kali, kemudian Saksi memutar badan menghadap Terdakwa sambil berkata “Kok kau pukul anakku, anakku sakif, di saat itulah Saksi juga dipukul oleh Terdakwa sebanyak 1 (satu) kali mengenai ibu jari tangan kanan, kemudian Saksi mengatakan “Saya anggota DPRfC, tetapi Terdakwa tetap mendorong badan Saksi dan mengakibatkan Saksi terjatuh dipinggir badan jalan.

3. Bahwa setelah Terdakwa memukul dan mendorong Saksi hingga terjatuh dipinggir jalan, kemudian Terdakwa melarikan diri dan meninggalkan isterinya dilokasi kejadian, kemudian Saksi melakukan pengejaran namun tidak berhasil, kemudian Saksi menemui isteri Terdakwa agar tidak diganggu oleh warga yang sudah mulai berdatangan.
4. Bahwa akibat pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut, ibu jari sebelah kanan Saksi terkilir dan luka lecet pada pergelangan tangan kanan, kemudian Saksi berobat di Klinik Dokkes Polres Agara namun tidak diopname.
5. Bahwa pada saat dipukul oleh Terdakwa, Saksi tidak mengenakan logo atribut anggota Dewan, hanya menggunakan pakaian preman dan tidak dalam kegiatan partai, kemudian situasi warga dilokasi kejadian sepi, namun setelah kejadian warga sekitar mulai berdatangan.
6. Bahwa pada tanggal 19 Oktober 2018 sekira pukul 16.00 Wib bertempat dirumah Saksi telah dilakukan upaya perdamaian secara hukum adat

Hal 22 dari hal 70 Put No 04-K/PM I-01/AD/II/2019



antara Terdakwa dengan Saksi.

Atas keterangan Saksi-2 yang dibacakan tersebut,
Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-3 :

Nama lengkap : Ahmad Afandi
Pangkat / NRP : Brigadir / 87100332
Jabatan : Ba Sat Reskrim
Kesatuan : Polres Aceh Tenggara
Tempat tanggal lahir : Kutacane, 14 Oktober 1987
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Desa Lawe Sekerah, Kec.
Badar, Kab. Aceh Tenggara.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga/famili.
2. Bahwa pada hari Senin tanggal 15 Oktober 2018 pukul 08.15 WIB, Saksi berangkat dari rumah untuk mengantar anaknya sekolah di TK Kumbang Indah, Kec. Badar, Kab. Aceh Tenggara menggunakan kendaraan Dump truck Nopol BL 8805 LO, setelah mengantarkan anaknya sekolah, kemudian Saksi pulang ke rumah lewat Gang Simpang Kumbang, setelah Saksi keluar dari gang kemudian belok ke kiri menuju Jalan Umum Kutacane-Blangkejeren, Desa Mbacang Kumbang, Kec. Badar, kemudian melintas 1 (satu) unit sepeda motor vario yang dikendarai oleh Terdakwa yang berboncengan dengan isterinya Sdri. Nur Animah (Saksi-1) dan mendahului kendaraan Saksi dari samping kanan, kemudian Terdakwa berteriak "Berhenti kau anjing, suka-sukamu aja bawa mobil, kemudian Saksi mengurangi kecepatan

Hal 23 dari hal 70 Put No 04-K/PM I-01/AD/II/2019



kendaraannya sambil menjawab "Kenapa bilang anjing-anjing bang", kemudian Terdakwa menyuruh Saksi berhenti dengan memepet kendaraan yang dikemudikan Saksi, setelah Saksi menghentikan kendaraannya, kemudian Terdakwa memalangkan sepeda motomya di depan Truck Saksi, kemudian Terdakwa menjumpai Saksi di samping kanan pintu mobil dan kedua tangannya menarik kerah baju Saksi, sambil mengatakan "Jangan suka-sukamu membawa mobir, kemudian Saksi turun dan menjawab "Kenapa abang bilang suka-sukaku", selanjutnya terjadi pertengkaran mulut antara Saksi dengan Terdakwa, kemudian Terdakwa memukul Saksi sebanyak 1 (satu) kali yang diarahkan pada wajah namun Saksi mengelak dan mengenai punggung sebelah kiri Saksi, kemudian Saksi mengatakan "Jangan main pukul bang, saya Polisi bang, saya sakit, sembari Saksi mengangkat baju dan menunjukkan penyakitnya, kemudian Terdakwa mengatakan "Saya juga anggota Kodim 0108/Aceh Tenggara", tiba-tiba datang Sdr. Bustami Aceh (Saksi-2) untuk meleraikan dengan berdiri ditengah-tengah antara Saksi dengan Terdakwa, kemudian Saksi2 menghadap ke arah Saksi dan mendorong Saksi agar menjauh dari Terdakwa, tetapi Terdakwa masih melakukan pemukulan sebanyak 1 (satu) kali dan mengenai kelopak bawah mata sebelah kanan Saksi, kemudian Saksi-2 berbalik arah berhadapan dengan Terdakwa sambil mengatakan "Jangan dipukul anakku ini, dia sakit, sambil mengangkat kedua tangannya, namun Terdakwa tetap memukul sebanyak 1 (satu) kali dan mengenai pipi sebelah kanan Saksi-2, kemudian Saksi-2 mengatakan "Kok kau pukul Saya, Saya anggota

Hal 24 dari hal 70 Put No 04-K/PM I-01/AD/II/2019



Dewari', kemudian Terdakwa mendorong badan Saksi-2 sambil berlari meninggalkan lokasi kejadian menuju arah kota, kemudian Saksi dan Saksi-2 mengejar Terdakwa namun tidak bisa menemukannya.

3. Bahwa selanjutnya Saksi dan Saksi-2 kembali ke lokasi kejadian dan menghubungi Kanit Opsnal Polres Aceh Tenggara An. Bripta Bustanil Desky (Saksi-6), tidak lama kemudian datang bersama anggotanya sebanyak 4 (empat) orang dengan mengendarai mobil avanza wama hitam, kemudian Saksi menerangkan permasalahannya kepada Saksi-6, kemudian memerintahkan salah seorang anggota unit Opsnal untuk membawa sepeda motor Terdakwa dengan cara didorong karena menurut pengakuan isteri Terdakwa kunci kontaknya terjatuh, kemudian dalam perjalanan Saksi melihat Terdakwa menghentikan anggota yang mendorong sepeda motor miliknya, kemudian Saksi-6 menyuruh Terdakwa untuk ikut ke Polres Aceh Tenggara untuk menyelesaikan permasalahannya, selanjutnya Terdakwa masuk kedalam mobil menuju Polres Aceh Tenggara.
4. Bahwa penyebab adanya keributan tersebut karena pada saat kendaraan Dump truck yang dikemudikan oleh Saksi keluar dari Gang Simpang Kumbang Indah, kemudian Saksi belok ke kiri menuju jalan utama (Jin. Kutacane-Blangkejeren), pada saat itu Saksi melihat sepeda motor yang dikendarai oleh Terdakwa datang dari arah kanan (satu arah) yang saat itu masih jauh, kemudian Saksi memperkirakan bahwa kendaraan yang dikemudikannya tidak menghalangi jalan yang digunakan Terdakwa, karena badan jalan cukup lebar serta pada saat itu pengguna jalan sepi.

Hal 25 dari hal 70 Put No 04-K/PM I-01/AD/II/2019



5. Bahwa Terdakwa telah memukul Saksi sebanyak 2 (dua) kali menggunakan tangan kanan secara menggenggam, pukulan pertama mengenai punggung sebelah kiri dan pukulan yang kedua mengenai pipi sebelah kanan, tepat pada bagian kelopak mata kanan yang bawah, sedangkan Saksi-2 dipukul sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan tangan kanan dan mengenai pipi sebelah kanan serta mendorong badan Saksi-2 hingga teijatuh dibadan jalan.
6. Bahwa akibat penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa menyebabkan Saksi mengalami luka memar pada pelipis kelopak mata kanan sebelah bawah, sedangkan Saksi-2 menderita luka memar pada ibu jari sebelah kanan dan luka lecet pada pergelangan tangan kanan.
1. Bahwa pada tanggal 16 Oktober 2018 pukul 10.00 WIB, bertempat diruangan Kapolres Aceh Tenggara dilakukan upaya perdamaian secara kekeluargaan antara Saksi dengan Terdakwa, dengan disaksikan oleh Kapolres Aceh Tenggara An. AKBP Gugun Hardi Gunawan, S.Ik., M.Si dan Komandan Kodim 0108/Aceh Tenggara An. Letkol Kav Joni Hariadi, S.E., M.T, Opsla, kemudian dalam perdamaian tersebut dihadiri oleh Korwil IV BIN Aceh An. AKBP Armujito, S.Ik., M.H., Wakapolres Aceh Tenggara, An. Kopol M. Zainuddin, S.H., Saksi-2 dan orang tua Saksi An. Sdr. Arifin, sehingga terlaksana perdamaian secara kekeluargaan yang Saksi tanda tangani bersama.
7. Bahwa bentuk perdamaian antara Saksi dengan Terdakwa adalah sepakat berdamai secara kekeluargaan, berdamai atas persetujuan dihadapan para Komandan Satuan, dan dibuat dengan kesadaran masing-masing dan tidak akan mengulangi perbuatan di kemudian hari,

Hal 26 dari hal 70 Put No 04-K/PM I-01/AD/II/2019



sedangkan terhadap Saksi-2 belum dilakukan perdamaian secara hukum adat

8. Bahwa Saksi dengan Terdakwa sudah saling maaf memaafkan dan menerima penyelesaian secara kekeluargaan, karena sebelumnya antara Saksi dengan Terdakwa tidak mempunyai permasalahan.

Atas keterangan Saksi-3 yang dibacakan tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-4 :

Nama lengkap : Tumpal Simatupang
Pekerjaan : Wiraswasta
Tempat tanggal lahir : Kutacane, 1 Nopember 1970
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Kristen Protestan
Tempat tinggal : Desa Peranginan, Kec.Badar
Kab. Aceh Tenggara.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga/famili.
2. Bahwa pada hari Senin tanggal 15 Oktober 2018 pukul 09.00 WIB, bertempat di Jalan Umum Kutacane-Blangkejeren, di Desa Mbacang Kumbang, Kec. Badar, Kab. Agara, pada saat Saksi sedang melintas menggunakan kendaraan pick up L 300 Nopol BL 8249 HB dilokasi kejadian melihat Brigadir Ahmad Afandi (Saksi-3) menggunakan pakaian preman dan 1 (satu) orang laki-laki berpakaian preman serta 1 (satu) orang perempuan menggunakan jilbab sedang bertengkar mulut dibadan jalan, karena Saksi sudah kenal dengan Saksi-3, kemudian Saksi menghentikan kendaraannya dan berjalan menuju tempat Saksi-3, setelah sampai Saksi

Hal 27 dari hal 70 Put No 04-K/PM I-01/AD/II/2019



mendengar suara Saksi-3 dengan mengatakan "Kok kau pukul aku" yang ditujukan kepada Terdakwa, tidak berapa lama kemudian datang Sdr. Bustami Aceh (Saksi-2) dan meleraikan pertengkaran mulut antara Saksi-3 dengan Terdakwa dengan cara menarik badan Terdakwa agar menjauh dari Saksi-3, tetapi Terdakwa tidak mau dan mendorong badan Saksi-2 dengan menggunakan kedua tangannya, kemudian Terdakwa lari menuju arah belakang truck dan dikejar oleh Saksi-2, kemudian Saksi mencegah dengan cara menangkap badan Saksi-2 tetapi Saksi terjatuh, kemudian saksi berteriak mengatakan "Jangan Pakcik, malu kita", tetapi Saksi-2 menjawab "Saya tadi dipukul dia", dan Saksi-2 tetap mengejar Terdakwa, kemudian Terdakwa mendorong badan Saksi-2 sampai terjatuh di badan jalan yang membuat Terdakwa tidak tertangkap, selanjutnya Saksi pulang ke rumahnya di Desa Peranginan, Kec. Badar, Kab. Aceh Tenggara.

3. Bahwa pada saat terjadi pertengkaran mulut antara Saksi-3 dengan Terdakwa awalnya posisi Saksi berdiri disamping mobil Saksi, dengan jarak kurang lebih 4 (empat) meter kemudian Saksi mendekat dan mendengar Saksi-3 mengatakan "Kok kau pukul aku", tidak berapa lama kemudian datang Saksi-2 meleraikan dengan cara menarik badan Terdakwa, sedangkan posisi Saksi-3 dan Terdakwa saat itu berdiri sambil berhadapan-hadapan.
4. Bahwa Saksi tidak melihat Saksi-3 dipukul oleh Terdakwa, hanya mendengar Saksi-3 mengucapkan "Kok kau pukul aku", sehingga membuat Saksi mengamati bekas-bekas pemukulan seperti luka sobek dan luka memar pada wajah, namun Saksi tidak menemukan

Hal 28 dari hal 70 Put No 04-K/PM I-01/AD/II/2019



bekas-bekas tersebut pada wajah Saksi-3.

5. Bahwa setelah Saksi-2 datang ke lokasi kejadian, Saksi melihat Saksi-2 menarik badan Terdakwa dan berjalan menuju ke arah depan mobil dump truck sambil mengatakan "Jangan, jangan bertengkar anakku itu", tetapi Terdakwa meronta seakan tidak terima dan berusaha melepaskan diri, sedangkan pandangan Saksi tetap fokus kepada Saksi-3 yang sedang bertengkar mulut dengan isteri Terdakwa, sehingga Saksi tidak melihat Terdakwa ada memukul Saksi-2, namun Saksi memperhatikan ada bekas memerah pada pipi sebelah kanan Saksi-2.
6. Bahwa setelah kejadian tersebut Saksi menemui Saksi-3 dirumahnya menanyakan penyebab kejadian itu sehingga terjadi pertengkaran mulut antara Saksi-3 dengan Terdakwa, kemudian Saksi-3 menceritakan bahwa disaat dirinya mengemudikan kendaraan dump truck di jalan umum Kutacane-Blangkejeren dimaki-maki oleh Terdakwa dari atas sepeda motornya disaat mendahului truck yang dikemudikan Saksi-3 dengan mengatakan "Woi anjing kau bagus-bagus bawa mobir", kemudian penyebab Terdakwa memaki-maki Saksi-3 kemungkinan Terdakwa tersinggung karena terkejut disaat mobil dump trucknya menggunakan jemprit atau suara angin.
7. Bahwa akibat pemukulan yang dilakukan Terdakwa terhadap Saksi-2 dan Saksi-3 secara fisik tidak ada mengalami luka, namun hanya karena menjaga harga diri pada Saksi-2 yang diketahui oleh warga adalah Anggota Dewan dan Saksi-3 adalah anggota Polisi, namun atas kejadian tersebut kedua-duanya tidak

Hal 29 dari hal 70 Put No 04-K/PM I-01/AD/II/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dirawat/diopname di rumah sakit dan masih bisa menjalankan pekerjaannya masing-masing.

Atas keterangan Saksi-4 yang dibacakan tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-5 :

Nama Lengkap : Sarakiyah.
Pekerjaan : Pensiunan PNS.
Tempat tanggal lahir : Aceh Tenggara, 25 Agustus 1954.
Jenis Kelamin : Perempuan.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Tempat tinggal : Desa Lawe Sekerah, Kec. Badar, Kab. Aceh Tenggara.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga/famili.
2. Bahwa pada hari Senin tanggal 15 Oktober 2018 pukul 09.00 WIB, Saksi berangkat dari rumahnya di Desa Lawe Sekerah, Kec. Badar, Kab. Aceh Tenggara bersama dengan Sdr. Bustami Aceh (Saksi-2) menggunakan mobil Suzuki Stream dengan tujuan ke Desa Mbatubulan, Kec. Babussalam, Kab. Aceh Tenggara dan sekaligus Saksi-2 akan menuju Kantor DPRK Aceh Tenggara, setelah sampai di Desa Mbacang Kumbang, Kec. Badar, Kab. Aceh Tenggara, Saksi melihat mobil Dump truck Nopol BL 8805 LO milik anak Saksi yaitu Brigadir Ahmad Afandi (Saksi-3) berhenti dipinggir jalan dan melihat Saksi-3 sedang bertengkar mulut dengan Terdakwa, kemudian Saksi-2 berhenti dan turun dari mobil menemui Saksi-3, tetapi posisi Saksi masih berada didalam mobil, setelah itu Saksi-2 mendekati keduanya dan menghadap Saksi-3

Hal 30 dari hal 70 Put No 04-K/PM I-01/AD/II/2019



sambil merangkul badannya, kemudian Saksi berteriak "Jangan, jangan itu anakku", lalu Saksi-3 berkata "Saya sakit, jangan dipukul", kemudian Saksi berkata "Jangan pukul anakku, dia anakku sakit", namun Terdakwa tetap memukul Saksi-3 pada bagian pelipis sebelah kanan sebanyak 1 (satu) kali, kemudian Saksi-2 mengatakan "Saya anggota DPRK", lalu Terdakwa mendorong badan Saksi-2 sampai terjatuh dipinggir badan jalan, kemudian Terdakwa pergi meninggalkan lokasi kejadian sambil berjalan dengan cepat menuju ke arah Kota Kutacane, kemudian datang masyarakat ketempat kejadian, lalu Saksi pulang ke rumah karena badannya lemas dan tidak kuat melihat orang berteriak sambil bertengkar.

3. Bahwa setelah Terdakwa memukul Saksi-3, kemudian Terdakwa mendorong Saksi-2 hingga terjatuh, pada saat itu tindakan Saksi-3 hanya diam saja sambil memegang perutnya yang sedang sakit pada bagian usus, setelah itu Terdakwa berlari meninggalkan lokasi kejadian menuju ke arah Kota Kutacane, kemudian Saksi-2 dan Saksi-3 serta Sdr.Tumpal Simatupang (Saksi-4) mengejar Terdakwa.
4. Bahwa Terdakwa melakukan pemukulan terhadap Saksi-3 dengan menggunakan tangan kosong yaitu tangan kanan dengan cara mengepal sebanyak 1 (satu) kali, kemudian yang melihat atau menyaksikan Terdakwa melakukan pemukulan terhadap Saksi-3 adalah Saksi, Isteri Terdakwa dan Saksi-2.
5. Bahwa akibat pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut, Saksi-3 mengalami luka memar pada bagian pelipis sebelah kanan sedangkan terhadap Saksi-2 mengalami terkilir ibu jari sebelah kanan dan luka lecet pada

Hal 31 dari hal 70 Put No 04-K/PM I-01/AD/II/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pergelangan tangan kanan, kemudian Saksi-2 dan Saksi-3 berobat di Klinik Dokkes Polres Aceh Tenggara namun tidak diopname, kemudian setelah kejadian tersebut besoknya Saksi-2 dan Saksi-3 melakukan aktifitas dinas sehari-hari seperti biasa.

Atas keterangan Saksi-5 yang dibacakan tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-6 :

Nama lengkap : Bustanil Desky
Pangkat / NRP : Briпка / 78060326
Jabatan : Kanit Opsnal
Kesatuan : Polres Aceh Tenggara
Tempat tanggal lahir : Aceh Tenggara, 2 Juni 1978
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kewarganegaran : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Desa Tuaiang Baru, Kec. Lawe Bulan, Kab. Aceh Tenggara.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga/famili.
2. Bahwa pada hari Senin tanggal 15 Oktober 2018 pukul 09.30 WIB, sewaktu Saksi berada di Mapolres Aceh Tenggara dihubungi Brigadir Ahmad Afandi (Saksi-3) melalui handphone yang memberitahukan telah terjadi pemukulan terhadap dirinya yang dilakukan oleh anggota Kodim 0108/Aceh Tenggara, kemudian Saksi bersama beberapa anggota berangkat menggunakan mobil avanza menuju lokasi kejadian perkara di jalan umum Kutacane-Blangkejeren, Desa Mbacang Kumbang, Kec.

Hal 32 dari hal 70 Put No 04-K/PM I-01/AD/II/2019



Badar, Kab. Aceh Tenggara, setelah sampai di lokasi kejadian tersebut Saksi melihat Saksi-3 bersama Sdr. Bustami Aceh (Saksi-2) dan seorang perempuan menggunakan jilbab, kemudian Saksi menemui Saksi-3 dan menanyakan permasalahannya, kemudian Brigadir Ahmad Afandi (Saksi-3) menyampaikan bahwa 15 (lima belas) menit yang lalu telah terjadi pemukulan terhadap dirinya Saksi-2 yang pelakunya mengaku anggota Kodim 0108/Aceh Tenggara dan sekarang sudah melarikan diri menuju kota, kemudian Saksi memerintahkan anggotanya untuk membawa sepeda motor vario yang ditinggalkan oleh Terdakwa dan menyuruh isteri Terdakwa untuk menyerahkan kunci kontaknya namun tidak diberikan dengan alasan hilang, kemudian Saksi mengamankan isteri Terdakwa dan menyuruh untuk masuk kedalam mobil sedangkan sepeda motor Terdakwa dibawa oleh salah satu anggota Saksi dengan cara didorong menuju Polres Aceh Tenggara, namun setelah sampai di Desa Purwodadi atau sekitar 150 (seratus lima puluh) meter dari lokasi kejadian muncul Terdakwa menghentikan anggota yang mendorong sepeda motor tersebut, kemudian Saksi menyuruh Terdakwa masuk ke dalam mobil avansa yang dikendarai oleh Saksi untuk ikut ke Mapolres Aceh Tenggara agar diselesaikan permasalahannya, kemudian Terdakwa masuk ke dalam mobil avansa tersebut dan dibawa ke Polres Aceh Tenggara.

3. Bahwa setelah sampai di Mapolres Aceh Tenggara dan membawa Terdakwa ke Ruang Propam Polres Aceh Tenggara, kemudian Saksi-3 memperlihatkan luka memar pada kelopak mata bagian bawah sebelah kanan kepada

Hal 33 dari hal 70 Put No 04-K/PM I-01/AD/II/2019



Saksi, sekaligus memperlihatkan bekas pukulan Terdakwa, selanjutnya Saksi-3 berobat ke Dokkes Polres Aceh Tenggara namun tidak diopname.

4. Bahwa akibat pemukulan yang dilakukan Terdakwa terhadap Saksi-3 mengakibatkan Saksi-3 menderita luka memar pada kelopak mata bagian bawah sebelah kanan dan berobat ke Dokkes Polres Aceh Tenggara namun Saksi-3 tidak diopname dan masih bisa melakukan aktifitas pekerjaan sehari-hari seperti biasa.
5. Bahwa tindakan satuan (Polres Aceh Tenggara) setelah mengetahui pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap anggotanya (Saksi-3), kemudian pada tanggal 16 Oktober 2018 bertempat diruangan Kapolres Aceh Tenggara dilakukan mediasi perdamaian secara kekeluargaan antara Saksi-3 dengan Terdakwa, yang disaksikan oleh Kapolres Aceh Tenggara dan oleh Dandim 0108/Aceh Tenggara.
6. Bahwa sebelumnya Saksi-3 sedang melaksanakan istirahat dokter karena menderita penyakit tumor usus, sekarang ini masih dalam perawatan medis dan untuk sementara waktu tidak aktif berdinis.

Atas keterangan Saksi-6 yang dibacakan tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa terhadap keterangan para Saksi dipersidangan berdasarkan Pasal 173 Ayat (1) jo Ayat (6) huruf a dan b Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, Majelis Hakim menganggap perlu untuk memberikan pendapatnya, sebagai berikut:

1. Bahwa pada pokoknya keterangan Saksi-1, Saksi-2 dan Saksi-3 yang telah menyaksikan langsung adanya pemukulan yang dilakukan

Hal 34 dari hal 70 Put No 04-K/PM I-01/AD/II/2019



oleh Terdakwa kepada Brigadir Ahmad Afandi (Saksi-3) sebanyak 2 (dua) kali, yang pertama pada bagian punggung sebelah kiri dan yang kedua pada bagian pipi sebelah kanan atau tepatnya pada bagian kelopak mata kanan bawah, dengan cara menggunakan tangan kanan mengepal, sedangkan pada Sdr. Bustami Aceh (Saksi-2) satu kali mengenai bagian pipi sebelah kanan dengan cara yang sama seperti pada Saksi-3, dan juga mendorong Saksi-2 sampai terjatuh yang mengakibatkan Saksi-2 mengalami luka lecet pada ibu jari sebelah kanan, hal tersebut telah saling bersesuaian dengan bukti hasil Visum Et Repertum dari Poliklinik Polres Aceh Tenggara yang ditanda tangani oleh dr. Eva Yurisma Penata TK-I NIP 197005092005012002, yang menyimpulkan benar adanya luka seperti yang tercantum pada Visum Et Repertum tersebut pada barang bukti yang ada dalam berkas Terdakwa ini.

2. Bahwa terhadap keterangan Saksi-1, Saksi-2 dan Saksi-3 yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah dimana telah menyaksikan secara langsung ketika Terdakwa telah memukul Saksi-2 dan Saksi-3 dengan tangan kanan mengepal pun tidak ada yang dibantah oleh Terdakwa dipersidangan.
3. Bahwa memang perilaku Saksi-2 sewaktu mengumudikan mobil Damp Truck kurang baik dan mengeluarkan asap hitam tebal yang mengakibatkan pengguna kendaraan lain dibelakang merasa terganggu yaitu Terdakwa bersama istrinya (Saksi-1) yang sewaktu mengendarai sepeda motor Honda Vario miliknya Terdakwa sendiri, sehingga mengakibatkan Terdakwa menjadi emosi dan

Hal 35 dari hal 70 Put No 04-K/PM I-01/AD/II/2019



marah, maka dari hal tersebut timbul keributan sampai Terdakwa melakukan pemukulan terhadap Saksi-2 dan Saksi-3, sehingga dapat disimpulkan perbuatan Terdakwa telah melakukan pemukulan terhadap Saksi-2 dan Saksi-3 hal ini tetap tidak bisa menjadi alasan pembenar bagi Terdakwa untuk melakukan kekerasan terhadap Saksi-2 dan Saksi-3 tersebut.

4. Bahwa oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat keterangan para Saksi khususnya Saksi-1, Saksi-2 dan Saksi-3 tersebut dapat dijadikan sebagai alat bukti berupa Keterangan Saksi dalam perkara Terdakwa ini.

Menimbang : Bahwa untuk menjatuhkan putusan yang seobyektif mungkin, maka didepan persidangan juga telah didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa menjadi Prajurit TNI AD melalui pendidikan Secata Khusus NAD TA. 2005 di Rindam II/Sriwijaya, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada NRP 31050057750984, setelah lulus ditugaskan di Kodim 0102/Pidie, kemudian pada tahun 2006 ditugaskan di Yonif 111/KB dan pada tahun 2013 dipindahkan ke Yonif 113/JS, selanjutnya pada tahun 2018 mengikuti Secaba Reg di Rindam IM, setelah selesai ditugaskan di Kodim 0108/Aceh Tenggara, sampai dengan menjadikan perkara ini Terdakwa berpangkat Sersan Dua, Jabatan dan Kesatuan Ba Kodim 0108/Aceh Tenggara.
2. Bahwa pada hari Senin tanggal 15 Oktober 2018 sekira pukul 08.00 WIB, tanpa seijin Komandan Satuan dan Perwira Seksi Intelijen, Terdakwa bersama isterinya Sdri. Nur Animah (Saksi-1)

Hal 36 dari hal 70 Put No 04-K/PM I-01/AD/II/2019



berangkat dari rumahnya Asrama Kodim 0108/Aceh Tenggara menggunakan sepeda motor Honda Vario Nopol BL 5713 ZAI dengan tujuan menghadiri acara pesta anak kakak kandung Terdakwa di Ds. Aunan, Kec. Ketambe, Kab. Aceh Tenggara, kemudian sewaktu melewati Jalan Umum Kutacane-Blangkejeren, tepatnya di Desa Mbacang Kumbang, Kec. Badar, Kab. Aceh Tenggara, Terdakwa melihat ada sebuah mobil dump truck berwarna kuning yang dikemudikan Brigadir Ahmad Afandi (Saksi-3) di depan Terdakwa, kemudian setelah berjalan kurang lebih 50 (lima puluh) meter, Terdakwa mendahului dump truck tersebut, namun pengemudi dump truck tersebut kembali mendahului sepeda motor Terdakwa, kemudian Terdakwa kembali mendahului dump truck tersebut, namun pengemudinya yaitu Saksi-3 tidak memberikan jalan kepada Terdakwa, sehingga Terdakwa emosi dan berteriak "Woy anjing, berhenti kau", namun pengemudi Dump truck tersebut (Saksi-3) tidak berhenti, kemudian Terdakwa mengejar dan memepet serta menghadang mobil dump truck tersebut sambil berteriak kembali "Woy anjing, berhenti kau", setelah Saksi-3 menghentikan mobil dump trucknya kemudian Terdakwa memarkirkan sepeda motonya didepan dump truck tepatnya disebelah kiri.

3. Bahwa setelah memarkirkan sepeda motonya, kemudian Terdakwa berjalan mendekati Saksi-3 yang masih berada di dalam kemudi, kemudian Terdakwa berkata "Bagus-bagus kau bawa mobil, kalau begitu caramu mati kau buat orang", sambil memegang kerah baju Saksi-3, kemudian Saksi-3 turun dari dalam dump truck, setelah berdiri disamping dump truck Terdakwa berkata

Hal 37 dari hal 70 Put No 04-K/PM I-01/AD/II/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



“Saya anggota Kodim 0108/Aceh Tenggara”, namun Saksi-3 menjawab “Kalau anggota Kodim kenapa rupanya”, mendengar jawaban tersebut Terdakwa memukul Saksi-3 sebanyak 2 (dua) kali menggunakan tangan kanan yang diarahkan ke wajah Brigadir Ahmad Afandi, kemudian Terdakwa memegang kerah baju Saksi-3 dan dibalas oleh Saksi-3 memegang kerah baju Terdakwa, kemudian Saksi-3 mengatakan “Saya anggota Polisi”, kemudian Terdakwa meminta maaf, tetapi dijawab oleh Saksi-3 “Enak kali kau minta maaf, sudah kau pukul aku”, melihat kejadian tersebut isteri Terdakwa meleraikan “Sudahlah om, maafkan suami saya”, kemudian Sdr. Bustami Aceh (Saksi-2) datang berjalan kaki langsung memisahkan antara Terdakwa dengan Saksi-3 dan posisinya berada ditengah dengan berkata “Sudah itu, sudah itu”, sambil mendorong badan Saksi-3, karena Terdakwa emosi kemudian Terdakwa kembali memukul Saksi-3, namun terkena Saksi-2, kemudian Saksi-2 berkata “Kau pukul Saya, ya”, dan membalas memukul Terdakwa, namun Terdakwa mengelak sehingga Saksi-2 terjatuh, kemudian Terdakwa pergi dari lokasi kejadian meninggalkan isterinya dan sepeda motor menuju arah kota, kemudian Saksi-2 dan Saksi-3 mengejar Terdakwa, namun tidak dapat dikenakan karena Terdakwa bersembunyi di rumah penduduk disekitar lokasi kejadian.

4. Bahwa setelah itu Terdakwa melihat sepeda motornya didorong salah seorang anggota Polisi, kemudian Terdakwa menghentikannya dengan meminta sepeda motornya namun tidak diberikan dan menyuruh agar Terdakwa menghubungi Kanit Opsnal Polres Aceh Tenggara Briпка Bustanil Desky (Saksi-6), dan

Hal 38 dari hal 70 Put No 04-K/PM I-01/AD/II/2019



tidak berapa lama kemudian datang 1 (satu) unit mobil avanza warna hitam menemui Terdakwa sekaligus meminta agar Terdakwa naik ke mobil untuk diselesaikan di Polres Aceh Tenggara, kemudian Terdakwa naik mobil menuju Polres dan setelah sampai di Polres Aceh Tenggara Terdakwa dijemput Personel Staf Intel Kodim 0108/Aceh Tenggara.

5. Bahwa penyebab Terdakwa sampai melakukan pemukulan terhadap Brigadir Ahmad Afandi (Saksi-3) dikarenakan Terdakwa emosi tidak diberikan jalan, karena asap hitam knalpot kendaraan dump truck warna kuning Nopol BL 8805 LO yang dikemudikan Saksi-3 mengenai Terdakwa dan istrinya (Saksi-1), kemudian Terdakwa menyuruh berhenti dan memberikan peringatan agar jangan ugal-ugalan mengemudikan dump truck, tetapi setelah Terdakwa menemui pengemudi mobil dump truck (Saksi-3) tersebut yang seakan tidak ada masalah atau tidak merasa bersalah, sehingga Terdakwa menjadi emosi/marah dengan menarik kerah baju Saksi-3 dan melakukan pemukulan.
6. Bahwa menurut keterangan Terdakwa awalnya tidak mengetahui kalau pengemudi mobil dump truck tersebut anggota Polisi dan memperkirakan warga sipil, sedangkan penyebab Terdakwa melakukan pemukulan terhadap Sdr. Bustami Aceh (Saksi-2) karena menghalangi Terdakwa pada saat akan memukul Saksi-3 sehingga pukulan Terdakwa mengenai pipi kanan Saksi-2.
7. Bahwa menurut keterangan Terdakwa setelah melakukan pemukulan terhadap Saksi-2 dan Saksi-3 tersebut Terdakwa merasa menyesal atas kejadian tersebut, sedangkan reaksi Terdakwa setelah mengetahui yang dipukul adalah anggota Polisi awalnya Terdakwa

Hal 39 dari hal 70 Put No 04-K/PM I-01/AD/II/2019



meminta maaf, namun karena Saksi-3 tidak terima dan mengucapkan kata “anjing” sehingga Terdakwa menjadi emosi/marah dengan melakukan pemukulan terhadap Saksi-3 dan juga mengenai Saksi-2 yang tidak disengaja pada saat memisah keributan antara Terdakwa dengan Saksi-2 tersebut.

8. Bahwa pada saat Brigadir Ahmad Afandi (Saksi-3) mengemudikan kendaraan dump truck memakai pakaian preman/sipil sedangkan Sdr. Bustami Aceh (Saksi-2) juga memakai pakaian preman/sipil dan tidak memberitahukan identitas dirinya sebagai anggota DPRK Aceh Tenggara.
9. Bahwa pada saat Terdakwa berangkat dari Kesatuan Kodim 0108/Aceh Tenggara menuju ke rumahnya kemudian bersama istrinya (Saksi-1) berangkat menuju kerumah kakak kandung Terdakwa di Desa Aunan, Kec. Ketambe, Kab. Aceh Tenggara dalam rangka menghadiri pesta anak kandung kakak Terdakwa tersebut dengan mengendarai sepeda motor Honda Vario milik Terdakwa Nopol BL 5713 ZAI, namun Terdakwa tidak ada ijin dari Pimpinan atau Dansatnya, tetapi Terdakwa hanya memberitahukannya melalui group telegram unit intel, karena Terdakwa saat itu sedang BP di Unit Intel, dan juga pada saat Terdakwa mengendarai sepeda motor dilengkapi surat-surat baik SIM ataupun STNK.
11. Bahwa akibat penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut terhadap Saksi-2 dan Saksi-3 yang berakibat korban luka ringan yang tidak sampai mengeluarkan darah dan tidak pernah dirawat atau diopname di rumah sakit dan juga korban masih bisa beraktifitas dan bekerja seperti biasa.
12. Bahwa pada tanggal 16 Oktober 2018 sekira

Hal 40 dari hal 70 Put No 04-K/PM I-01/AD/II/2019



pukul 09.00 WIB, Terdakwa dibawa Pasi Intel Kodim0108/Aceh Tenggara ke Polres Aceh Tenggara untuk dilakukan mediasi perdamaian secara kekeluargaan dengan Saksi-2 di ruangan Kapolres Aceh Tenggara, dengan disaksikan oleh Dandim 0108/Aceh Tenggara, An. Letkol Kav Joni Hariadi, S.E., M.T, Saksi-6, Kapolres Aceh Tenggara An. AKBP Gugun Hardi Gunawan, S.Ik., M.Si, Kasat Reskrim Polres Aceh Tenggara, An. Iptu Kabri S.H., M.H. dan orang tua Saksi-3 An. Sdr. Arifin, sehingga pada saat itu terwujud perdamaian secara kekeluargaan antara Terdakwa dengan Saksi-3.

13. Bahwa pada tanggal 19 Oktober 2018 sekira pukul 15.00 Wib bertempat dirumah Sdr. Bustami Aceh (Saksi-2) di Desa Lawe Sakerah, Kec. Badar, Kab. Aceh Tenggara dilakukan kesepakatan perdamaian kekeluargaan secara adat antara Terdakwa dengan Saksi-2 yang disaksikan oleh Kepala Desa Lawe Loning, Kec. Lawe Sigala-gala, Kab. Aceh Tenggara An.Sdr. Amirullah dan Kepala Desa Lawe Sakerah, Kec. Badar, Kab. Aceh Tenggara An. Sdr. Syamsul Bahri, dan Terdakwa dikenai denda sesuai adat sejumlah Rp 3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah).

14. Bahwa Terdakwa telah meminta maaf atas kesalahannya terhadap para korban yaitu Saksi-2 dan Saksi-3 dan merasa menyesali atas perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangnya lagi, mohon kepada Majelis Hakim agar berkenan memberikan hukuman yang ringan-ringannya.

Menimbang : Bahwa segala keterangan Terdakwa ini akan menjadi pertimbangan bagi Majelis Hakim, dengan didasari alat bukti lain (keterangan para Saksi yang telah

Hal 41 dari hal 70 Put No 04-K/PM I-01/AD/II/2019



diberikan dipersidangan dan surat-surat yang dihadirkan oleh Oditur Militer) sehingga Majelis Hakim memperoleh keyakinan dengan tidak mengesampingkan bahwa Terdakwa memiliki hak ingkar yang dilindungi oleh Undang-Undang dalam persidangan ini, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sekaligus dalam fakta hukum yang akan diuraikan kemudian dalam putusan ini.

Menimbang : Bahwa dari barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer ke persidangan berupa Surat-surat :

1. 1 (satu) lembar surat Visum Et Revertum Nomor 02 / X / VER / 2018 Urkes tanggal 23 Oktober 2018.
2. 1 (satu) lembar surat Visum Et Revertum Nomor 03 / X / VER / 2018 Urkes tanggal 23 Oktober 2018.

Menimbang : Bahwa terhadap barang bukti berupa surat-surat tersebut, Majelis Hakim mengemukakan pendapat sebagai berikut :

1. Bahwa setelah Majelis Hakim meneliti barang bukti berupa 2 (dua) lembar Visum Et Revertum dari Poliklinik Polres Aceh Tenggara yang isinya membenarkan dr. Eva Yurisna telah memeriksa Saksi-2 (Sdr. Bustami Aceh) dan Saksi-3 (Brigadir Ahmad Afandi) pada tanggal 23 Oktober 2018 dengan hasil pemeriksaan pada Saksi-2 dijumpai bengkak pada pipi kanan yang diduga akibat trauma benda tumpul dan luka lecet pada jari tangan kanan karena terjatuh, dan juga pada Saksi-3 dijumpai memar pada lingkaran mata kanan, bengkak pada hidung tengah dan merah pada lingkaran leher belakang, yang diduga akibat trauma benda tumpul, sehingga berakibat orang yang bersangkutan (Saksi-2 dan Saksi-3) tidak menjadi sakit atau mendapat halangan untuk

Hal 42 dari hal 70 Put No 04-K/PM I-01/AD/II/2019



menjalankan pekerjaan dan jabatannya serta hal ini telah berkolerasi lurus dengan keterangan Saksi-1, Saksi-2 dan Saksi-3 serta Saksi-6 dipersidangan.

2. Oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat Visum Et Repertum tersebut dapat dijadikan sebagai alat bukti surat dalam perkara ini.

Menimbang : Bahwa dalam persidangan barang bukti berupa surat-surat telah diperlihatkan dan dibacakan kepada Terdakwa dan para Saksi yang hadir dipersidangan dan telah diterangkan sebagai barang bukti tindak pidana dalam perkara ini dan dibenarkan oleh Terdakwa dan para Saksi, ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan bukti-bukti lain, maka oleh karena itu dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan-perbuatan yang didakwakannya.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa dan hal-hal yang diperiksa dari barang bukti, kemudian setelah menghubungkan yang satu dengan yang lainnya maka Majelis Hakim memperoleh fakta-fakta hukum dipersidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa menjadi Prajurit TNI AD melalui pendidikan Secata Khusus NAD TA. 2005 di Rindam II/Sriwijaya, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada NRP 31050057750984, setelah lulus ditugaskan di Kodim 0102/Pidie, kemudian pada tahun 2006 ditugaskan di Yonif 111/KB dan pada tahun 2013 dipindahkan ke Yonif 113/JS, selanjutnya pada tahun 2018 mengikuti Secaba Reg di Rindam IM, setelah selesai ditugaskan di Kodim 0108/Aceh Tenggara, sampai dengan menjadikan perkara ini Terdakwa berpangkat Sersan Dua, Jabatan dan Kesatuan Ba Kodim 0108/Aceh Tenggara.
2. Bahwa benar pada hari Senin tanggal 15

Hal 43 dari hal 70 Put No 04-K/PM I-01/AD/II/2019



Oktober 2018 sekira pukul 08.00 WIB, Terdakwa bersama isterinya Sdri. Nur Animah (Saksi-1) berangkat dari rumahnya Asrama Kodim 0108/Aceh Tenggara menggunakan sepeda motor Honda Vario Nopol BL 5713 ZAI dengan tujuan menghadiri acara pesta anak kakak kandung Terdakwa di Ds. Anun, Kec. Ketambe, Kab. Aceh Tenggara, kemudian sewaktu melewati Jalan Umum Kutacane-Blangkejeren, tepatnya di Desa Mbacang Kumbang, Kec. Badar, Kab. Aceh Tenggara, Terdakwa melihat ada sebuah mobil dump truck berwarna kuning yang dikemudikan Brigadir Ahmad Afandi (Saksi-3) di depan Terdakwa, kemudian setelah berjalan kurang lebih 50 (lima puluh) meter, Terdakwa mendahului dump truck tersebut, namun pengemudi dump truck (Saksi-3) tersebut kembali mendahului sepeda motor Terdakwa sambil mengeluarkan asap hitam tebal yang mengenai Terdakwa bersama istrinya (Saksi-1) hingga Terdakwa dan Saksi-1 merasa terganggu, kemudian Terdakwa kembali mendahului dump truck tersebut, namun pengemudinya yaitu Saksi-3 tidak memberikan jalan kepada Terdakwa, sehingga Terdakwa emosi dan berteriak "Woy anjing, berhenti kau", namun pengemudi dump truck tersebut (Saksi-3) tidak berhenti, kemudian Terdakwa mengejar dan memepet serta menghadang mobil dump truck tersebut sambil berteriak kembali "Woy anjing, berhenti kau", setelah Saksi-3 menghentikan mobil dump trucknya kemudian Terdakwa memarkirkan sepeda motonya di depan dump truck tepatnya disebelah kiri.

3. Bahwa benar setelah Saksi-3 menghentikan kendaraannya, kemudian Terdakwa memalangkan sepeda motonya di depan Truck

Hal 44 dari hal 70 Put No 04-K/PM I-01/AD/II/2019



Saksi-3, kemudian Terdakwa menjumpai Saksi-3 di samping kanan pintu mobil dan kedua tangannya menarik kerah baju Saksi-3, sambil mengatakan "Jangan suka-sukamu membawa mobil", kemudian Saksi-3 turun dan menjawab "Kenapa abang bilang suka-sukaku", selanjutnya terjadi pertengkaran mulut antara Saksi-3 dengan Terdakwa, kemudian Terdakwa memukul Saksi-3 sebanyak 1 (satu) kali yang diarahkan pada wajah namun Saksi-3 mengelak dan mengenai punggung sebelah kirinya, kemudian Saksi-3 mengatakan "Jangan main pukul bang, saya Polisi bang, saya sakit", sembari Saksi-3 mengangkat baju dan menunjukkan penyakitnya, kemudian Terdakwa mengatakan "Saya juga anggota Kodim 0108/Aceh Tenggara", tiba-tiba datang Sdr. Bustami Aceh (Saksi-2) untuk meleraikan dengan berdiri ditengah-tengah antara Saksi-3 dengan Terdakwa, kemudian Saksi-2 menghadap ke arah Saksi-3 dan mendorongnya agar menjauh dari Terdakwa, tetapi Terdakwa masih melakukan pemukulan sebanyak 1 (satu) kali dan mengenai kelopak bawah mata sebelah kanan Saksi-3, kemudian Saksi-2 berbalik arah berhadapan dengan Terdakwa sambil mengatakan "Jangan dipukul anakku ini, dia sakit", sambil mengangkat kedua tangannya, namun Terdakwa tetap memukul sebanyak 1 (satu) kali dan mengenai pipi sebelah kanan Saksi-2, kemudian Saksi-2 mengatakan "Kok kau pukul Saya, Saya anggota Dewari", kemudian Terdakwa mendorong badan Saksi-2 hingga terjatuh sambil berlari meninggalkan lokasi kejadian menuju arah kota, kemudian Saksi-3 dan Saksi-2 mengejar Terdakwa namun tidak tertangkap.

4. Bahwa benar selanjutnya Saksi-2 dan Saksi-3

Hal 45 dari hal 70 Put No 04-K/PM I-01/AD/II/2019



kembali ke lokasi kejadian, kemudian Saksi-3 menghubungi Kanit Opsnal Polres Aceh Tenggara An. Bripta Bustanil Desky (Saksi-6), dan tidak lama kemudian datang bersama anggotanya sebanyak 4 (empat) orang dengan mengendarai mobil avanza wama hitam, kemudian Saksi-3 menerangkan permasalahannya kepada Saksi-6, kemudian memerintahkan salah seorang anggota unit Opsnal untuk membawa sepeda motor Terdakwa dengan cara didorong karena menurut pengakuan isteri Terdakwa Sdri. Nur Animah (Saksi-1) kunci kontaknya terjatuh, kemudian dalam perjalanan Saksi-3 melihat Terdakwa menghentikan anggota yang mendorong sepeda motor miliknya, kemudian Saksi-6 menyuruh Terdakwa untuk ikut ke Polres Aceh Tenggara untuk menyelesaikan permasalahannya, selanjutnya Terdakwa masuk kedalam mobil menuju Polres Aceh Tenggara.

5. Bahwa benar penyebab Terdakwa sampai melakukan pemukulan terhadap Brigadir Ahmad Afandi (Saksi-3) dikarenakan Terdakwa emosi tidak diberikan jalan, karena asap hitam knalpot kendaraan dump truck wama kuning Nopol BL 8805 LO yang dikemudikan Saksi-3 mengenai Terdakwa dan istrinya (Saksi-1), kemudian Terdakwa menyuruh berhenti dan memberikan peringatan agar jangan ugal-ugalan mengemudikan dump truck, tetapi setelah Terdakwa menemui pengemudi mobil dump truck (Saksi-3) tersebut yang seakan tidak ada masalah atau tidak merasa bersalah, sehingga Terdakwa menjadi emosi/marah dengan menarik kerah baju Saksi-3 dan melakukan pemukulan tersebut, dan juga Terdakwa awalnya tidak mengetahui kalau pengemudi mobil dump truck

Hal 46 dari hal 70 Put No 04-K/PM I-01/AD/II/2019



tersebut anggota Polisi dan memperkirakan warga sipil, sedangkan penyebab Terdakwa melakukan pemukulan terhadap Sdr. Bustami Aceh (Saksi-2) karena menghalangi Terdakwa pada saat akan memukul Saksi-3 sehingga pukulan Terdakwa mengenai pipi kanan Saksi-2 serta mendorongnya sampai terjatuh.

6. Bahwa benar menurut keterangan Terdakwa setelah melakukan pemukulan terhadap Saksi-2 dan Saksi-3 tersebut Terdakwa merasa bersalah atas kejadian tersebut, sedangkan reaksi Terdakwa setelah mengetahui yang dipukul adalah anggota Polisi awalnya Terdakwa meminta maaf, namun karena Saksi-3 tidak terima dan mengucapkan kata “anjing” sehingga Terdakwa menjadi emosi/marah dengan melakukan pemukulan terhadap Saksi-3 dan juga mengenai Saksi-2 yang tidak disengaja pada saat memisah keributan antara Terdakwa dengan Saksi-3 tersebut.
7. Bahwa benar pada saat Brigadir Ahmad Afandi (Saksi-3) mengemudikan kendaraan dump truck tersebut memakai pakaian preman/sipil sedangkan Sdr. Bustami Aceh (Saksi-2) juga memakai pakaian preman/sipil dan tidak memberitahukan identitas dirinya sebagai anggota DPRK Aceh Tenggara.
8. Bahwa benar Terdakwa telah memukul Saksi-3 sebanyak 2 (dua) kali menggunakan tangan kanan secara menggenggam, pukulan pertama mengenai punggung sebelah kiri dan pukulan yang kedua mengenai pipi sebelah kanan, tepat pada bagian kelopak mata kanan yang bawah, sedangkan Saksi-2 dipukul sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan tangan kanan dan mengenai pipi sebelah kanan serta mendorong badan Saksi-2 hingga teijatuh dibadan jalan.

Hal 47 dari hal 70 Put No 04-K/PM I-01/AD/II/2019



9. Bahwa benar akibat penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa menyebabkan Saksi-3 mengalami luka memar pada pelipis kelopak mata kanan sebelah bawah dan memerah pada lingkaran leher belakang, sedangkan Saksi-2 menderita luka memar pada ibu jari sebelah kanan dan luka lecet pada pergelangan tangan kanan, namun luka yang dialami Saksi-2 dan Saksi-3 hanya luka ringan yang tidak sampai mengeluarkan darah dan tidak pernah dirawat atau diopname di rumah sakit.
10. Bahwa benar pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa dengan tangan kanan menggenggam terhadap korban (Saksi-2 dan Saksi-3) dengan bukti berupa 2 (dua) lembar Visum Et Repertum dari Poliklinik Polres Aceh Tenggara yang isinya membenarkan dr. Eva Yurisna telah memeriksa Saksi-2 (Sdr. Bustami Aceh) dan Saksi-3 (Brigadir Ahmad Afandi) pada tanggal 23 Oktober 2018 dengan hasil pemeriksaan pada Saksi-2 dijumpai bengkak pada pipi kanan yang diduga akibat trauma benda tumpul dan luka lecet pada jari tangan kanan karena terjatuh, dan juga pada Saksi-3 dijumpai memar pada lingkaran mata kanan, bengkak pada hidung tengah dan merah pada lingkaran leher belakang, yang diduga akibat trauma benda tumpul, namun korban (Saksi-2 dan Saksi-3) tidak menjadi sakit atau mendapat halangan untuk menjalankan pekerjaan dan jabatannya serta hal ini telah berkolerasi lurus dengan keterangan Saksi-1, Saksi-2 dan Saksi-3 serta Saksi-6 dipersidangan.
11. Bahwa benar pada tanggal 16 Oktober 2018 sekira pukul 09.00 WIB, Terdakwa dibawa Pasi Intel Kodim0108/Aceh Tenggara ke Polres Aceh Tenggara untuk dilakukan mediasi perdamaian

Hal 48 dari hal 70 Put No 04-K/PM I-01/AD/II/2019



secara kekeluargaan dengan Saksi-2 di ruangan Kapolres Aceh Tenggara, dengan disaksikan oleh Dandim 0108/Aceh Tenggara, An. Letkol Kav Joni Hariadi, S.E., M.T, Saksi-6, Kapolres Aceh Tenggara An. AKBP Gugun Hardi Gunawan, S.Ik., M.Si, Kasat Reskrim Polres Aceh Tenggara, An. Iptu Kabri S.H., M.H. dan orang tua Saksi-3 An. Sdr. Arifin, sehingga pada saat itu terwujud perdamaian secara kekeluargaan antara Terdakwa dengan Saksi-3.

12. Bahwa benar pada tanggal 19 Oktober 2018 sekira pukul 15.00 Wib bertempat dirumah Sdr. Bustami Aceh (Saksi-2) di Desa Lawe Sakerah, Kec. Badar, Kab. Aceh Tenggara dilakukan kesepakatan perdamaian kekeluargaan secara adat antara Terdakwa dengan Saksi-2 yang disaksikan oleh Kepala Desa Lawe Loning, Kec. Lawe Sigala-gala, Kab. Aceh Tenggara An.Sdr. Amirullah dan Kepala Desa Lawe Sakerah, Kec. Badar, Kab. Aceh Tenggara An. Sdr. Syamsul Bahri, dan Terdakwa dikenai denda sesuai adat sejumlah Rp 3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah).
13. Bahwa benar Terdakwa telah meminta maaf atas kesalahannya terhadap para korban yaitu Saksi-2 dan Saksi-3 dan merasa menyesali atas perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangnya lagi, mohon kepada Majelis Hakim agar berkenan memberikan hukuman yang ringan-ringannya.

Menimbang : Bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer maka terlebih dahulu Majelis Hakim memandang perlu untuk menanggapi, meneliti, menganalisis dan mempertimbangkan Tuntutan Oditur Militer dan Permohonan/climentie dari Penasihat

Hal 49 dari hal 70 Put No 04-K/PM I-01/AD/II/2019



Hukum Terdakwa, sehingga putusan Majelis Hakim ini dapat dipandang bersifat obyektif, lengkap dan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum.

Menimbang : Bahwa lebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutananya dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

1. Bahwa mengenai keterbuktian unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan Oditur Militer dalam dakwaan alternatifnya sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua Pasal 352 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Majelis Hakim tetap akan membuktikan dan menguraikan sendiri mengenai keterbuktian unsur-unsur tindak pidana yang dituntutkan oleh Oditur Militer dalam tuntutananya sesuai dengan fakta hukum yang terungkap dipersidangan, berdasarkan sudut pandang Majelis Hakim sebagaimana dikemukakan di dalam pertimbangan putusan ini.
2. Bahwa mengenai lamanya pidana dan jenis pidana yang layak dan patut untuk dijatuhkan terhadap diri Terdakwa, Majelis Hakim juga akan mempertimbangkan sendiri lebih lanjut dalam putusan ini.

Menimbang : Bahwa Terdakwa hanya dapat dinyatakan terbukti bersalah apabila perbuatan Terdakwa telah memenuhi semua unsur dari pasal tindak pidana yang didakwakan, serta kepada Terdakwa dapat pula dipertanggung jawabkan atas segala perbuatannya.

Menimbang : Bahwa Terdakwa berdasarkan Surat Dakwaan Oditur Militer dihadapkan ke persidangan dengan dakwaan alternatif yaitu pertama melanggar Pasal 351 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau kedua



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melanggar Pasal 352 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Menimbang : Bahwa oleh karena dakwaan Oditur Militer disusun secara alternatif maka Majelis Hakim hanya akan membuktikan salah satu dakwaan saja yang dianggap paling tepat untuk dikenakan sesuai fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan.

Menimbang : Bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan, Majelis Hakim berpendapat bahwa dakwaan alternatif kedua adalah lebih tepat dijatuhkan kepada Terdakwa, sehingga Majelis Hakim hanya akan membuktikan dakwaan Oditur Militer pada dakwaan alternatif kedua yaitu melanggar Pasal 352 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Menimbang : Bahwa dalam dakwaan alternatif kedua mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

Unsur Kesatu : "Barang siapa".

Unsur Kedua : "Dengan sengaja menimbulkan rasa sakit atau luka kepada orang lain".

Unsur Ketiga : "Yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau pencaharian".

Menimbang : Bahwa Majelis Hakim akan membuktikan dakwaan Oditur Militer pada dakwaan alternatif kedua dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Unsur Kesatu : "Barang siapa".

- Yang dimaksud dengan "Barang siapa" menurut Undang-Undang adalah setiap orang atau siapa saja yang mampu bertanggung jawab yang tunduk kepada hukum pidana Indonesia dan setiap orang yang tunduk pada kekuasaan Badan Peradilan termasuk Militer serta diajukan

Hal 51 dari hal 70 Put No 04-K/PM I-01/AD/II/2019



ke persidangan karena adanya dakwaan dari Oditur Militer dan adanya Keputusan Penyerahan Perkara dari Papera.

- Yang dimaksud dengan "Barang siapa" dalam pengertian KUHP adalah orang atau badan hukum, seperti yang termaksud dalam Pasal 2 s.d. Pasal 9 KUHP, dalam hal ini adalah semua orang yang berkewarganegaraan Indonesia dan warga negara asing yang termasuk dalam syarat-syarat dalam Pasal 2 s.d. Pasal 9 KUHP, termasuk pula anggota Angkatan Perang (Anggota TNI).
- Bahwa untuk dapat menjatuhkan hukuman (pidana) kepada pelaku atau subyek hukum, maka ia harus mampu mempertanggung jawabkannya atas perbuatan yang dilakukannya itu. Dengan kata lain bahwa si pelaku sebagai subyek hukum.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa serta barang bukti yang diajukan ke persidangan dan setelah menghubungkan yang satu dengan yang lainnya maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa menjadi Prajurit TNI AD melalui pendidikan Secata Khusus NAD TA. 2005 di Rindam II/Sriwijaya, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada NRP 31050057750984, setelah lulus ditugaskan di Kodim 0102/Pidie, kemudian pada tahun 2006 ditugaskan di Yonif 111/KB dan pada tahun 2013 dipindahkan ke Yonif 113/JS, selanjutnya pada tahun 2018 mengikuti Secaba Reg di Rindam IM, setelah selesai ditugaskan di Kodim 0108/Aceh Tenggara, sampai dengan menjadikan perkara ini Terdakwa berpangkat Sersan Dua, Jabatan dan Kesatuan Ba Kodim 0108/Aceh Tenggara.

Hal 52 dari hal 70 Put No 04-K/PM I-01/AD/II/2019



2. Bahwa benar berdasarkan Keputusan Penyerahan Perkara dari Danrem 011/Lilawangsa Nomor Kep / 54 / Pera / XII / 2018 tanggal 4 Desember 2018, menyatakan bahwa Terdakwa adalah Serda Jupri Sembiring NRP 31050057750984, Jabatan Ba Kodim 0108/Aceh Tenggara.
3. Bahwa benar Terdakwa adalah Prajurit TNI AD dan juga sebagai Warga Negara Republik Indonesia yang tunduk pada hukum dan seluruh Perundang-Undangan yang ada dan berlaku di Negara Kesatuan Republik Indonesia, sehingga Terdakwa termasuk sebagai subyek hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia.
4. Bahwa dalam persidangan Terdakwa dapat menjawab pertanyaan yang diajukan kepadanya oleh Majelis Hakim dan Oditur Militer dengan jawaban yang lancar dalam bahasa Indonesia yang mudah dimengerti.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi, Terdakwa dan dihubungkan dengan alat bukti lainnya sebagaimana di dapat dipersidangan, ternyata Terdakwa adalah orang perorangan (Prajurit TNI) yang mampu untuk diminta pertanggungjawabannya atas segala perbuatannya yang didakwakan oleh Oditur Militer terhadap dirinya yaitu sebagai pihak yang bertanggungjawab dalam perkara pidana ini.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur Kesatu "Barang siapa", telah terpenuhi.

Unsur Kedua : "Dengan sengaja menimbulkan rasa sakit atau luka kepada orang lain"

- Bahwa yang dimaksud "Dengan sengaja" adalah suatu perbuatan penyalahgunaan atau

Hal 53 dari hal 70 Put No 04-K/PM I-01/AD/II/2019



penganggapan itu bukan merupakan suatu kekeliruan penafsiran, tetapi kesengajaan (*dolus*) adalah merupakan bagian dari kesalahan (*schuld*), menurut memori penjelasan (*MVT*) yang dimaksud dengan kesengajaan adalah menghendaki dan menginsyafi terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya.

- Ditinjau dari bentuk "Kesengajaan" terbagi ke dalam 3 (tiga) tingkatan :
 - a. *Dolus Directus* yaitu kesengajaan dengan maksud (*Opzet als oogmerk*) untuk mencapai suatu tujuan, dengan kata lain pembuat bertujuan untuk menimbulkan akibat yang dilarang.
 - b. *Noodzakelijkheidbewustzijn* yaitu kesengajaan dengan sadar kepastian (*Opzet met zekerheidsbewustzijn*), dalam hal ini perbuatan berakibat yang dituju namun akibatnya yang tidak diinginkan tetapi suatu keharusan untuk mencapai tujuan.
 - c. *Dolus Eventualis* yaitu kesengajaan dengan sadar kemungkinan (*Voorwaardelijk-opzet*).

Untuk mengetahui apakah perbuatan si pelaku atau Terdakwa itu termasuk dalam tingkatan (gradasi) yang pertama, kedua atau ketiga, maka harus diketahui terlebih dahulu apakah memang si pelaku atau Terdakwa itu sudah mempunyai niat atau maksud atau tujuan untuk melakukan perbuatan beserta akibatnya yang dalam hal ini melakukan pemukulan. Apabila benar, maka apa yang dilakukan oleh si pelaku atau Terdakwa itu sudah termasuk tingkatan (gradasi) yang ketiga yaitu kesengajaan dengan sadar kemungkinan.

- Bahwa yang dimaksud dengan "Menimbulkan rasa sakit atau luka kepada orang lain" itu merupakan tujuan atau kehendak dari si pelaku. Kehendak atau tujuan ini harus disimpulkan dari

Hal 54 dari hal 70 Put No 04-K/PM I-01/AD/II/2019



sifat perbuatan yaitu perbuatan yang dapat menimbulkan rasa sakit atau perasaan tidak enak kepada orang lain atau diri orang lain.

- Mengenai caranya dapat dilakukan dengan cara bermacam-macam antara lain, dengan adanya sentuhan pada badan orang lain yang dengan sendirinya menimbulkan rasa sakit atau luka dan dapat juga berupa, memukul, menendang, menampar, menusuk, menginjak dan sebagainya.
- Menimbulkan kerugian pada kesehatan orang lain dapat diartikan melakukan perbuatan dengan maksud agar orang lain menderita sakit atau sesuatu penyakit (*Ziekte*).
- Sedangkan sakit (*Ziekte*) berarti adanya gangguan atas fungsi bagian tubuh di dalam badan manusia.
- Selanjutnya apabila dipandang dari sudut lain yaitu menurut yurisprudensi yang diartikan dengan penganiayaan itu adalah sesuatu perbuatan yang disengaja, sehingga menimbulkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit (*Pijn*) atau luka.

Menimbang : Bahwa dikarenakan unsur kedua ini bersifat alternatif, maka Majelis Hakim memandang perlu untuk memilih perbuatan unsur pidana mana yang paling tepat dan bersesuaian dengan fakta hukum yang didapat dipersidangan serta relevansinya dengan teori ilmu hukum yang ada sebagaimana yang akan Majelis Hakim langsung uraikan dalam pembuktian unsur ini.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa serta barang bukti yang diajukan ke persidangan dan setelah menghubungkan yang satu dengan yang lainnya maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar berdasarkan keterangan para

Hal 55 dari hal 70 Put No 04-K/PM I-01/AD/II/2019



Saksi dipersidangan, pada hari Senin tanggal 15 Oktober 2018 sekira pukul 08.00 WIB, Terdakwa bersama isterinya Sdri. Nur Animah (Saksi-1) berangkat dari rumahnya Asrama Kodim 0108/Aceh Tenggara menggunakan sepeda motor Honda Vario Nopol BL 5713 ZAI dengan tujuan menghadiri acara pesta anak kakak kandung Terdakwa di Ds. Aunan, Kec. Ketambe, Kab. Aceh Tenggara, kemudian sewaktu melewati Jalan Umum Kutacane-Blangkejeren, tepatnya di Desa Mbacang Kumbang, Kec. Badar, Kab. Aceh Tenggara, Terdakwa melihat ada sebuah mobil dump truck berwarna kuning yang dikemudikan Brigadir Ahmad Afandi (Saksi-3) di depan Terdakwa, kemudian setelah berjalan kurang lebih 50 (lima puluh) meter, Terdakwa mendahului dump truck tersebut, namun pengemudi dump truck (Saksi-3) tersebut kembali mendahului sepeda motor Terdakwa sambil mengeluarkan asap hitam tebal yang mengenai Terdakwa bersama istrinya (Saksi-1) hingga Terdakwa dan Saksi-1 merasa terganggu, kemudian Terdakwa kembali mendahului dump truck tersebut, namun pengemudinya yaitu Saksi-3 tidak memberikan jalan kepada Terdakwa, sehingga Terdakwa emosi dan berteriak "Woy anjing, berhenti kau", namun pengemudi dump truck tersebut (Saksi-3) tidak berhenti, kemudian Terdakwa mengejar dan memepet serta menghadang mobil dump truck tersebut sambil berteriak kembali "Woy anjing, berhenti kau", setelah Saksi-3 menghentikan mobil dump trucknya kemudian Terdakwa memarkirkan sepeda motonya didepan dump truck tepatnya disebelah kiri.

2. Bahwa benar setelah Saksi-3 menghentikan kendaraannya, kemudian Terdakwa

Hal 56 dari hal 70 Put No 04-K/PM I-01/AD/II/2019



memalangkan sepeda motonya di depan Truck Saksi-3, kemudian Terdakwa menjumpai Saksi-3 di samping kanan pintu mobil dan kedua tangannya menarik kerah baju Saksi-3, sambil mengatakan "Jangan suka-sukamu membawa mobil", kemudian Saksi-3 turun dan menjawab "Kenapa abang bilang suka-sukaku", selanjutnya terjadi pertengkaran mulut antara Saksi-3 dengan Terdakwa, kemudian Terdakwa memukul Saksi-3 sebanyak 1 (satu) kali yang diarahkan pada wajah namun Saksi-3 mengelak dan mengenai punggung sebelah kirinya, kemudian Saksi-3 mengatakan "Jangan main pukul bang, saya Polisi bang, saya sakit", sembari Saksi-3 mengangkat baju dan menunjukkan penyakitnya, kemudian Terdakwa mengatakan "Saya juga anggota Kodim 0108/Aceh Tenggara", tiba-tiba datang Sdr. Bustami Aceh (Saksi-2) untuk meleraikan dengan berdiri ditengah-tengah antara Saksi-3 dengan Terdakwa, kemudian Saksi-2 menghadap ke arah Saksi-3 dan mendorongnya agar menjauh dari Terdakwa, tetapi Terdakwa masih melakukan pemukulan sebanyak 1 (satu) kali dan mengenai kelopak bawah mata sebelah kanan Saksi-3, kemudian Saksi-2 berbalik arah berhadapan dengan Terdakwa sambil mengatakan "Jangan dipukul anakku ini, dia sakit", sambil mengangkat kedua tangannya, namun Terdakwa tetap memukul sebanyak 1 (satu) kali dan mengenai pipi sebelah kanan Saksi-2, kemudian Saksi-2 mengatakan "Kok kau pukul Saya, Saya anggota Dewari", kemudian Terdakwa mendorong badan Saksi-2 hingga terjatuh sambil berlari meninggalkan lokasi kejadian menuju arah kota, kemudian Saksi-3 dan Saksi-2 mengejar Terdakwa namun tidak bisa sampai menemukannya.

Hal 57 dari hal 70 Put No 04-K/PM I-01/AD/II/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Bahwa benar selanjutnya Saksi-2 dan Saksi-3 kembali ke lokasi kejadian, kemudian Saksi-3 menghubungi Kanit Opsnal Polres Aceh Tenggara An. Briпка Bustanil Desky (Saksi-6), dan tidak lama kemudian datang bersama anggotanya sebanyak 4 (empat) orang dengan mengendarai mobil avanza warna hitam, kemudian Saksi-3 menerangkan permasalahannya kepada Saksi-6, selanjutnya Saksi-6 memerintahkan salah seorang anggota unit Opsnal untuk membawa sepeda motor Terdakwa dengan cara didorong karena menurut pengakuan isteri Terdakwa Sdri. Nur Animah (Saksi-1) kunci kontaknya terjatuh, kemudian dalam perjalanan Saksi-3 melihat Terdakwa menghentikan anggota yang mendorong sepeda motor miliknya, kemudian Saksi-6 menyuruh Terdakwa untuk ikut ke Polres Aceh Tenggara untuk menyelesaikan permasalahannya, selanjutnya Terdakwa masuk kedalam mobil menuju Polres Aceh Tenggara.
4. Bahwa benar penyebab Terdakwa sampai melakukan pemukulan terhadap Brigadir Ahmad Afandi (Saksi-3) dikarenakan Terdakwa emosi tidak diberikan jalan, dan juga karena asap hitam knalpot kendaraan dump truck warna kuning Nopol BL 8805 LO yang dikemudikan Saksi-3 mengenai Terdakwa dan istrinya (Saksi-1), kemudian Terdakwa menyuruh berhenti dan memberikan peringatan agar jangan ugal-ugalan mengemudikan dump truck, tetapi setelah Terdakwa menemui pengemudi mobil dump truck (Saksi-3) tersebut yang seakan tidak ada masalah atau tidak merasa bersalah, sehingga Terdakwa menjadi emosi/marah dengan menarik kerah baju Saksi-3 dan melakukan pemukulan tersebut, dan juga Terdakwa awalnya tidak

Hal 58 dari hal 70 Put No 04-K/PM I-01/AD/II/2019



mengetahui kalau pengemudi mobil dump truck tersebut anggota Polisi dan memperkirakan warga sipil, sedangkan penyebab Terdakwa melakukan pemukulan terhadap Sdr. Bustami Aceh (Saksi-2) karena menghalangi Terdakwa pada saat akan memukul Saksi-3 sehingga pukulan Terdakwa mengenai pipi kanan Saksi-2 serta mendorongnya sampai terjatuh.

5. Bahwa benar Terdakwa telah memukul Saksi-3 sebanyak 2 (dua) kali menggunakan tangan kanan secara menggenggam, pukulan pertama mengenai punggung sebelah kiri dan pukulan yang kedua mengenai pipi sebelah kanan, tepat pada bagian kelopak mata kanan yang bawah, sedangkan Saksi-2 dipukul sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan tangan kanan dan mengenai pipi sebelah kanan serta mendorong badan Saksi-2 hingga teijatuh dibadan jalan.
6. Bahwa benar akibat penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa menyebabkan Saksi-3 mengalami luka memar pada pelipis kelopak mata kanan sebelah bawah dan memerah pada lingkaran leher belakang, sedangkan Saksi-2 menderita luka memar pada ibu jari sebelah kanan dan luka lecet pada pergelangan tangan kanan, namun luka yang dialami Saksi-2 dan Saksi-3 hanya luka ringan yang tidak sampai mengeluarkan darah dan tidak pernah dirawat atau diopname di rumah sakit.

Bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat Unsur Kedua “Dengan sengaja menimbulkan luka kepada orang lain”, telah terpenuhi.

Unsur Ketiga : “Yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau pencaharian”.

Hal 59 dari hal 70 Put No 04-K/PM I-01/AD/II/2019



- Bahwa yang dimaksud dengan “Tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau pencaharian” adalah akibat yang timbul dari perbuatan si pelaku (Terdakwa) yakni penganiayaan itu tidak sampai menimbulkan penyakit yang berarti atau dengan kata lain bahwa akibat itu tidak sampai menimbulkan gangguan yang berarti terhadap organ tubuh si korban, walaupun akibat itu dapat dirasakan sakit atau suatu penyakit, namun si penderita (Korban) tidak terhalang karenanya untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau pencahariannya.

Menimbang : Bahwa dikarenakan unsur ketiga ini bersifat alternatif, maka Majelis Hakim memandang perlu untuk memilih perbuatan unsur pidana mana yang paling tepat dan bersesuaian dengan fakta hukum yang didapat dipersidangan serta tidak menutup kemungkinan perbuatan unsur pidana yang bersifat alternatif tersebut terbukti semuanya sebagaimana yang akan Majelis Hakim langsung uraikan dalam pembuktian unsur ini.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa serta barang bukti yang diajukan ke persidangan dan setelah menghubungkan yang satu dengan yang lainnya maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar berdasarkan keterangan Saksi-1, Saksi-2 dan Saksi-3 dipersidangan, melihat ketika Terdakwa melakukan pemukulan dengan menggunakan tangan kanan mengepal terhadap Saksi-2 (Sdr. Bustami Aceh) dan Saksi-3 (Brigadir Ahmad Afandi) termasuk mendorong Saksi-2 sampai terjatuh.

Hal 60 dari hal 70 Put No 04-K/PM I-01/AD/II/2019



2. Bahwa benar berdasarkan keterangan para Saksi dipersidangan, Saksi-2 dan Saksi-3 setelah dilakukan pemukulan oleh Terdakwa tidak mengalami luka yang serius dan hanya luka ringan yang tidak sampai mengeluarkan darah sehingga masih bisa berjalan dan masih bisa melaksanakan aktifitasnya sehari-hari.
3. Bahwa benar berdasarkan keterangan para Saksi dipersidangan, akibat pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa dengan tangan kanan menggenggam terhadap korban (Saksi-2 dan Saksi-3) dengan bukti berupa 2 (dua) lembar Visum Et Repertum dari Poliklinik Polres Aceh Tenggara yang isinya membenarkan dr. Eva Yurisna telah memeriksa Saksi-2 (Sdr. Bustami Aceh) dan Saksi-3 (Brigadir Ahmad Afandi) pada tanggal 23 Oktober 2018 dengan hasil pemeriksaan pada Saksi-2 dijumpai bengkak pada pipi kanan yang diduga akibat trauma benda tumpul dan luka lecet pada jari tangan kanan karena terjatuh, dan juga pada Saksi-3 dijumpai memar pada lingkaran mata kanan, bengkak pada hidung tengah dan merah pada lingkaran leher belakang, yang diduga akibat trauma benda tumpul, namun korban (Saksi-2 dan Saksi-3) tidak menjadi sakit atau mendapat halangan untuk menjalankan pekerjaan dan jabatannya serta hal ini telah berkolerasi lurus dengan keterangan Saksi-1, Saksi-2 dan Saksi-3 serta Saksi-6 dipersidangan.

Bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat Unsur Ketiga “Yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau pecaharian”, telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa oleh karena semua unsur Dakwaan Oditur Militer telah terpenuhi, Majelis Hakim berpendapat

Hal 61 dari hal 70 Put No 04-K/PM I-01/AD/II/2019



Dakwaan Oditur Militer telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

Menimbang : Bahwa dengan terpenuhinya semua unsur dakwaan yang ada pada dakwaan alternatif kedua dari Oditur Militer tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa berdasarkan alat bukti berupa keterangan para Saksi, keterangan Terdakwa dan surat serta keyakinan Majelis Hakim terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana "Dengan sengaja menimbulkan rasa sakit kepada orang lain yang tidak menimbulkan penyakit dan halangan untuk menjalankan pencaharian", sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 352 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan secara sah dan meyakinkan terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Oditur Militer, maka Majelis Hakim berpendapat Permohonan/ Clemantie Penasehat Hukum Terdakwa tidak dapat diterima namun akan dipertimbangkan dalam putusan ini.

Menimbang : Bahwa sifat dari perbuatan Terdakwa ini menunjukkan sifat Terdakwa yang tidak bisa menahan diri maupun emosinya dan Terdakwa juga menyadari perbuatannya tersebut dapat dikenakan sanksi hukuman berupa pidana, akan tetapi Terdakwa tetap melakukannya.

Menimbang : Bahwa hakikat perbuatan Terdakwa tersebut telah disadari oleh Terdakwa akan mempunyai dampak hukum terhadap dirinya, namun Terdakwa tetap melakukannya sehingga hal ini menunjukkan adanya tingkat kedisiplinan yang rendah terhadap diri pribadi Terdakwa, seharusnya sebagai Prajurit TNI AD yang sudah lama berdinastis dan dibekali Sapta Marga, Sumpah Prajurit dan 8 Wajib TNI, Terdakwa dapat

Hal 62 dari hal 70 Put No 04-K/PM I-01/AD/II/2019



bertindak lebih rasional dan bisa lebih menahan diri untuk tidak melakukan pelanggaran hukum.

Menimbang : Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut telah membuat Saksi-2 dan Saksi-3 mengalami luka yang tidak mendalam namun dimungkinkan merasa sakit hati terhadap Terdakwa, sehingga berdampak nama baik Kesatuan Kodim 0108/Aceh Tenggara dan pada umumnya TNI tercemar nama baiknya di masyarakat.

Menimbang : Bahwa hal-hal yang mempengaruhi atau yang melatar belakangi Terdakwa melakukan perbuatan tindak pidana ini ialah karena Terdakwa tidak terima atas perilaku Saksi-3 (Brigadir Ahmad Afandi) yang telah mengemudikan kendaraannya dump truck tidak beraturan dan mengeluarkan asap hitam tebal dari kenalpot yang mengenai dan mengganggu perjalanan Terdakwa bersama istrinya (Sdri.Nur Animah/Saksi-1) dengan mengendarai sepeda motor Honda Vario yang berada dibelakang mobil Saksi-3. .

Menimbang : Bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan, Terdakwa secara spontanitas melakukan pemukulan terhadap Saksi-3 sebanyak 2 (dua) dan terhadap Saksi-2 sebanyak 1 (satu) kali dan mendorongnya hingga terjatuh, karena Terdakwa tidak bisa menahan emosinya dan terhina harga dirinya sebagai anggota TNI oleh ulah Saksi-3 pada saat mengemudikan kendaraannya..

Menimbang : Bahwa Terdakwa sebagai prajurit TNI AD seharusnya menjadi teladan bagi masyarakat dalam bersikap dan bertindak serta memperlakukan orang lain dilingkungan masyarakat dengan baik, bukan sebaliknya melakukan perbuatan yang tercela dan tidak patut dilakukan oleh seorang prajurit TNI AD terhadap sesama aparat yaitu terhadap anggota POLRI An. Brigadir Ahmad Afandi (Saksi-3).

Menimbang : Bahwa berdasarkan aspek kejiwaan/psikologis



Terdakwa, dimana menurut hemat Majelis Hakim Terdakwa tidak menderita sesuatu gangguan kejiwaan, hal mana dibenarkan sendiri oleh Terdakwa dalam menjawab setiap pertanyaan Majelis Hakim dipersidangan dengan baik dan jelas.

Menimbang : Bahwa atas perbuatan Terdakwa tersebut telah dilakukan perdamaian secara kekeluargaan antara Terdakwa dengan Brigadir Ahmad Afandi (Saksi-3) pada tanggal 16 Oktober 2018 sekira pukul 09.00 WIB di ruangan Kapolres Aceh Tenggara yang disaksikan oleh Komandan Kodim 0108/Aceh Tenggara, dan Kapolres Aceh Tenggara, dan juga disaksikan oleh Pasi Intel Kodim 0108/Aceh Tenggara, Kasat Reskrim Polres Aceh Tenggara, Kanit Opsnal Polres Aceh Tenggara (Saksi-6) dan orang tua Saksi-3 yaitu Sdr. Arifin, hingga terwujud perdamaian secara kekeluargaan untuk saling memaafkan. Dan juga pada tanggal 19 Oktober 2018 sekira pukul 15.00 Wib bertempat dirumah Sdr. Bustami Aceh (Saksi-2) di Desa Lawe Sakerah, Kec. Badar, Kab. Aceh Tenggara dilakukan kesepakatan perdamaian kekeluargaan secara adat antara Terdakwa dengan Saksi-2 yang disaksikan oleh Kepala Desa Lawe Loning, Kec. Lawe Sigala-gala, Kab. Aceh Tenggara An.Sdr. Amirullah dan Kepala Desa Lawe Sakerah, Kec. Badar, Kab. Aceh Tenggara An. Sdr. Syamsul Bahri, dan Terdakwa dikenai denda sesuai adat sejumlah Rp 3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah).

Menimbang : Bahwa atas perbuatan yang telah dilakukannya, Terdakwa merasa bersalah dan berjanji untuk tidak mengulanginya lagi dan juga Terdakwa telah meminta maaf dengan tulus terhadap Saksi Korban (Saksi-2 dan Saksi-3) dengan kesepakatan adanya perdamaian secara kekeluargaan tersebut, maka Majelis Hakim dapat menilai adanya perbuatan Terdakwa tersebut baik yang telah menyadari atas

Hal 64 dari hal 70 Put No 04-K/PM I-01/AD/II/2019



kesalahannya, sehingga dapat diterima oleh semua pihak.

Menimbang : Bahwa jika dilihat dari fakta dan kenyataan sehari-hari akibat dari perbuatan yang dilakukan Terdakwa banyak dampak dan akibat negatif yang ditimbulkannya, maka Majelis Hakim berpendirian bahwa tindak pidana yang dilakukan Terdakwa haruslah dihukum dengan tujuan pemidanaan tersebut bukanlah merupakan pembalasan sesuai dengan teori retribution (revenge) atau untuk tujuan memuaskan pihak yang dendam baik masyarakat sendiri maupun pihak yang dirugikan atau menjadi korban kejahatan, melainkan sebagai usaha untuk memberikan penjeratan (deterrent), baik ditujukan kepada pelanggar hukum sendiri maupun kepada mereka yang mempunyai potensi menjadi penjahat, perlindungan kepada masyarakat dari perbuatan jahat dan perbaikan (reformasi) kepada penjahat atau lebih tegas lagi pidana dijatuhkan bukan untuk menurunkan martabat seseorang, akan tetapi bersifat edukatif, konstruktif, dan motivatif agar tidak melakukan perbuatan tersebut lagi.

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya memidana orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insyaf dan kembali ke jalan yang benar menjadi Warga Negara dan Prajurit TNI AD yang baik sesuai dengan falsafah hidup bangsa yaitu Pancasila dan Sapta Marga, Sumpah Prajurit serta 8 Wajib TNI. Oleh karena itu sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu lebih dahulu memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :

1. Hal-hal yang meringankan :

Hal 65 dari hal 70 Put No 04-K/PM I-01/AD/II/2019



- a. Bahwa Terdakwa telah menyadari kesalahannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi.
- b. Bahwa perbuatan telah dimaafkan oleh Saksi-2 dan Saksi-3, dengan bukti adanya kesepakatan perdamaian secara kekeluargaan.
- c. Bahwa Terdakwa selama berdinis belum pernah dijatuhi hukuman baik disiplin maupun pidana.
- d. Bahwa Terdakwa dalam dinas berdedikasi baik dan bertanggung jawab, sehingga oleh Kesatuannya masih dapat dibina lebih baik.

2. Hal-hal yang memberatkan :

- a. Bahwa perbuatan Terdakwa bertentangan dengan *Grundnorm* (Norma dasar) Prajurit TNI yaitu Sapta Marga ke-5, Sumpah Prajurit ke-2 dan 8 Wajib TNI ke-6 dan 7.
- b. Bahwa perbuatan Terdakwa dapat merusak nama baik dan citra TNI AD khususnya Kodim 0108/Aceh Tenggara dimata masyarakat.
- c. Bahwa Terdakwa tidak bisa mengendalikan diri dengan main hakim sendiri yang bertentangan dengan hukum yang berlaku.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti bersalah dan selama pemeriksaan dipersidangan Majelis Hakim tidak menemukan alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat meniadakan sifat melawan hukum dari perbuatan Terdakwa, sehingga perbuatan Terdakwa tersebut dapat dipertanggung jawabkan sebagai subjek hukum pidana dan oleh karenanya Terdakwa harus dipidana maka sudah selayak dan seadilnya Terdakwa dihukum setimpal dengan perbuatannya.

Hal 66 dari hal 70 Put No 04-K/PM I-01/AD/II/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa tuntutan pidana Oditur Militer yang dimohonkan atas diri Terdakwa, Majelis Hakim tidak sependapat dan menurut Majelis Hakim terlalu berat, sehingga Majelis Hakim akan mempertimbangkan sendiri hukuman yang pantas terhadap diri Terdakwa dalam putusan ini.

Menimbang : Bahwa mengenai pidana yang layak, patut, adil dan bermanfaat untuk dijatuhkan kepada Terdakwa, Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

1. Bahwa berdasarkan sifat, hakikat, akibat dan hal-hal yang mempengaruhi perbuatan Terdakwa serta hal-hal yang meringankan maupun hal-hal yang memberatkan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat adalah lebih bijak, lebih adil dan lebih bermanfaat baik bagi Kesatuan Terdakwa maupun bagi diri Terdakwa sendiri serta tidak bertentangan dengan kepentingan militer apabila Terdakwa dijatuhi dengan pidana bersyarat.
2. Bahwa jenis pidana bersyarat adalah jenis hukuman yang bukan suatu pembebasan atau pengampunan, sedangkan masa percobaan selama waktu tertentu dimaksudkan untuk mendidik agar Terdakwa lebih berhati-hati dan mampu memperbaiki diri, dengan pengawasan dan bimbingan dari Atasan Terdakwa (Dandim 0108/Aceh Tenggara) selama menjalani pidana bersyarat diharapkan Terdakwa akan mampu memperbaiki diri dan menjadi Prajurit TNI AD yang berdisiplin tinggi dan patuh terhadap aturan hukum yang berlaku.
3. Bahwa selama Terdakwa menjalani hukuman pidana bersyarat yang disebutkan dalam jangka waktu sebagaimana yang ada dalam Putusan ini,

Hal 67 dari hal 70 Put No 04-K/PM I-01/AD/II/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa tidak diperbolehkan melakukan pelanggaran hukum baik pidana maupun hukum disiplin militer dan apabila Terdakwa melanggar, maka Terdakwa wajib untuk melaksanakan hukuman pidana penjara sebagaimana yang disebutkan dalam Putusan ini.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum pada diktum ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana maka ia harus dibebani membayar biaya perkara.

Menimbang : Bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa :

Surat-surat :

1. 1 (satu) lembar surat Visum Et Revertum Nomor 02 / X / VER / 2018 Urkes tanggal 23 Oktober 2018.
2. 1 (satu) lembar surat Visum Et Revertum Nomor 03 / X / VER / 2018 Urkes tanggal 23 Oktober 2018.

Bahwa surat tersebut memiliki keterkaitan erat dengan tindak pidana yang didakwakan kepada Terdakwa dan setelah dielaborasi dengan alat bukti lainnya berupa keterangan para Saksi dan Terdakwa, maka surat tersebut menjadi alat bukti adanya tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa yang dapat memperkuat pembuktian unsur tindak pidana dan untuk mempermudah penyimpanannya perlu ditentukan statusnya yaitu tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Mengingat : 1. Pasal 352 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
2. Pasal 190 Ayat (1) Jo Ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997

Hal 68 dari hal 70 Put No 04-K/PM I-01/AD/II/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Peradilan Militer dan ketentuan
Perundang-Undangan lain yang bersangkutan.

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu Jupri Sembiring Sersan Dua, NRP 31050057750984 terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :

“Penganiayaan ringan”.

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :

Pidana penjara : Selama 2 (dua) bulan dengan masa percobaan selama 3 (tiga) bulan.

Dengan ketentuan bahwa pidana tersebut tidak perlu dijalani kecuali dikemudian hari ada Putusan Hakim yang menentukan lain disebabkan karena Terdakwa melakukan suatu perbuatan pidana atau melakukan pelanggaran disiplin prajurit sebelum masa percobaan tersebut habis.

3. Menetapkan barang bukti berupa surat-surat :

- a. 1 (satu) lembar surat Visum Et Revertum Nomor 02 / X / VER / 2018 Urkes tanggal 23 Oktober 2018.

- b. 1 (satu) lembar surat Visum Et Revertum Nomor 03 / X / VER / 2018 Urkes tanggal 23 Oktober 2018.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan pada hari Kamis tanggal 17 Januari 2019 dalam musyawarah Majelis Hakim oleh Tri Achmad B., S.H., M.H., Letkol Sus NRP 520883 sebagai Hakim Ketua serta Khamdan, S.Ag., S.H., Mayor Chk NRP 11000013281173 dan Eddy Susanto, S.H., Mayor Chk NRP 548425 masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan Hakim Anggota II yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer Zarkasi, S.H. Mayor Chk

Hal 69 dari hal 70 Put No 04-K/PM I-01/AD/II/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NRP 11020019950478, Penasihat Hukum Terdakwa Syahrul Safari, S.H.
Letnan Satu Chk NRP 11120028760289 dan Hafas Muzai, S.H., Sersan
Kepala NRP 21050046220984, Panitera Pengganti Hermizal, S.H.Kapten
Chk NRP 21950302060972, dihadapan Terdakwa dan umum.

Hakim Ketua

Tri Achmad B., S.H.,M.H.
Letnan Kolonel Sus NRP 520883

Hakim Anggota I

Khamdan, S.Ag., S.H.
Mayor Chk NRP 11000013281173

Hakim Anggota II

Eddy Susanto, S.H.
Mayor Chk NRP 548425

Panitera Pengganti

Hermizal, S.H.
Kapten Chk NRP 21950302060972

Hal 70 dari hal 70 Put No 04-K/PM I-01/AD/II/2019